Pdt.I.C.7

P U T U S A N

Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT Inti Hosmed, berkedudukan di JL. TAMBAKBAYAN NO.5 JANTI, KEL. CATURTUNGGAL, KEC. DEPOK, KAB. SLEMAN., PROV. D.I.YOGYAKARTA, Caturtunggal, Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. EKA PRIAMBODO, SH., MH. beralamat di Jalan Magelang Km.17, Kadisono, Tempel, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal DR (YURIS) DR. (MP) H. TEGUH SAMUDERA, SH.M.H. Dkk Para Advokat PEGUH SAMUDERA & ASSOCIATES Alamat Jl. Kramat raya No. 5 perkantoran maya Indah F-12 Senen Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 151/HK/SK.PDT/II/2024/Pn Smn tanggal 20 Fabruari 2024, selanjutnya disebut sebagai..... . **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Lawan:

1. **Notaris Sugiharto, S.H.,** bertempat tinggal di Jl. Laksda Adisucipto Km.7 (ruko Janti), Kel. Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, Prov. D. I. Yogyakarta, Caturtunggal, Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini diwakili oleh R DWI PRIYONO, SH Advokat dan Konsultan Hukum Alamat Kantor di Saman Blok II Rt06 Bangunharjo Sewon Bantul Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 162/KH/SK.PDT/II/2024/Pn Smn tanggal 26 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai…….. Tergugat I Konvensi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. **PT Sapphire Assets International,** berkedudukan di Gedung Equity Tower Lantai 23, Kawasan Niaga Terpadu Sudirman (scbd), Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Kotamadya Jakarta Selatan, Prov. Dki Jakarta, Senayan, Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Dki Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh D. HERU NUGROHO, SH., MH., CPL., CPCLE, MOH. HUSNI THAMRIN, SH,.MH, HADI WIRYAWAN, SH, SETIA MAGDALENA S, SH, HENDRA ERIANT D.L. GAOL, SH., M.H, YESI NURMANTIYAS SARI, SH Advokat Firma DHEN & Partners Advocates & Legal Consultannts Alamat Pertokoan Keldokan raya nomor 68 Depok Sleman berdasarkan Surat Kuasa Khusus 22 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 157/HK/SK.Pdt/I/2024/PN Smn tanggal 22 Februari 2024,selanjutnya disebut sebagai..... **Tergugat II Konvensi**;

3. **Dwi Heru Nugroho, S.H.., Cpl., Cpcle,** berkedudukan di Law Office Of "dhen & Partners", Pertokoan, Jl. Raya Kledokan No.68, Kledokan, Kel. Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, Prov. D.I. Yogyakarta, Caturtunggal, Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai **Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonpensi**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

DALAM GUGATAN POKOK

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 17 Januari 2024 dalam Register Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Smn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa gugatan Penggugat diajukan berdasarkan alasan-alasan dan dasar hukum sebagai berikut :

1. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah telah terjadi Perjanjian Pengikatan Jual Beli antara Penggugat dengan Tergugat II yang dibuat oleh dan atau dihadapan Tergugat I,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

atas Objek tanah dan bangunan di atasnya yang berbentuk Ruko, yang disebut dengan "Kantor Toko Malioboro City" yang terletak di Jalan Laksda Adi Sucipto Km.8, Dukuh Tambakbayan, Desa Caturtunggal, kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, tertanggal 26 Maret 2013, dan Tergugat III tanpa hak telah menerima dari Tergugat I 4 (empat) ASLI Sertipikat atas nama Penggugat, yang hingga saat ini Tergugat III tidak menyerahkan sertipikat-sertipikat tersebut kepada Penggugat sehingga balik nama sertipikat keatas nama Tergugat II sampai saat ini tidak dapat dilaksanakan secara dan menurut hukum;

2. Bahwa 4 (empat) Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kantor Toko Malioboro City tertanggal 26 Maret 2013 yang dibuat Tergugat I dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat II yaitu :

2.1. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kantor Toko Malioboro City, dengan obyek **RUKO B.1, Komplek Malioboro City**;

2.2. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kantor Toko Malioboro City, dengan obyek **RUKO B. 2, Komplek Malioboro City;**

2.3. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kantor Toko Malioboro City, dengan obyek **RUKO B.3, Komplek Malioboro City;**

2.4. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kantor Toko Malioboro City, dengan obyek **RUKO B.5, Komplek Malioboro City;**

3. Bahwa telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat I maupun Tergugat II, Perjanjian-Perjanjian Pengikatan Jual Beli tersebut dibuat secara sah dihadapan Tergugat I selaku Notaris dan PPAT di Kabupaten Sleman, demikian pula untuk proses pembuatan Akta Jual Beli dan pengurusan Balik Nama Sertipikat-Sertipikat atas 4 bidang tanah yang diatasnya berdiri Kantor Toko Malioboro City menjadi Sertipikat-Sertipikat atas nama Tergugat II tersebut **dilakukan oleh Tergugat I,** dengan biaya-biaya yang harus dibayar oleh Tergugat II kepada Tergugat I, serta **Penggugat pun telah menanda tangani Akta Jual Beli – Akta Jual Beli yang diperlukan dalam proses Balik Nama Sertipikat – Sertipikat** atas 4 (empat) bidang tanah Kantor Toko Malioboro City menjadi atas nama Tergugat II yang diurus atau ditangani prosesnya di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman oleh Tergugat I;

4. Bahwa kemudian Penggugat telah menyerahkan secara nyata phisik 4 (empat) bangunan Kantor Toko dengan persetujuan Tergugat II berikut 4 (empat) Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas Kantor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Toko Malioboro City yang dibeli Tergugat II tersebut kepada Tergugat I pada tanggal 23 April 2015 **guna diurus proses balik nama keatas nama Tergugat II** di kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, yaitu ASLI Sertipikat Hak Guna Bangunan - Sertipikat Hak Guna Bangunan yang terdiri dari :

4.1. Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 01922/Caturtunggal, NIB : 13040701.10586, Surat ukur tanggal 03/11/2015, nomor 00619/ Caturtunggal/ 2015, luas 77 m2, atas nama PT. INTI HOSMED, berkedudukan di Caturtunggal, Depok, Sleman.

4.2. Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 01923/Caturtunggal, NIB : 13040701.10587, Surat ukur tanggal 03/11/2015, nomor 00620/ Caturtunggal/ 2015, luas 77 m2, atas nama PT. INTI HOSMED, berkedudukan di Caturtunggal, Depok, Sleman.

4.3. Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 01924/Caturtunggal, NIB : 13040701.10588, Surat ukur tanggal 03/11/2015, nomor 00621/ Caturtunggal/ 2015, luas 77 m2, atas nama PT. INTI HOSMED, berkedudukan di Caturtunggal, Depok, Sleman.

4.4. Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 01925/Caturtunggal, NIB : 13040701.10589, Surat ukur tanggal 03/11/2015, nomor 00622/ Caturtunggal/ 2015, luas 77 m2, atas nama PT. INTI HOSMED, berkedudukan di Caturtunggal, Depok, Sleman.

Yang semuanya diterbitkan pada tanggal 5 November 2015.

5. Bahwa akan tetapi setelah sekian lama dengan berjalannya waktu, tiba-tiba **Penggugat digugat oleh Tergugat II dengan dalil Penggugat telah wan prestasi atau ingkar janji** karena proses balik nama 4 (empat) sertipikat-sertipikat HGB atas nama PT. INTI HOSMED (Penggugat) menjadi atas nama Tergugat II yang diurus oleh Tergugat I belum selesai;

Sekalipun **menurut hukum hubungan Penggugat dengan Tergugat II dalam masalah 4 (empat) Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kantor Toko Malioboro City tertanggal 26 Maret 2013 yang dibuat Tergugat I telah selesai dan berakhir,** karena Penggugat telah menyerahkan obyek yang dijual, telah menanda tangani Akta Jual Beli, dan telah menyerakan 4 (empat) sertipikat HGB atas Kantor Toko – Kantor Toko kepada Tergugat I yang wajib mengurus proses balik nama Sertipikat-Sertipikat tersebut menjadi keatas nama Tergugat II; **Dengan**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

demikian tidak ada lagi hubungan hukum Perjanjian Jual Beli lagi, maka tidak ada perbuatan wan prestasi atau ingkar janji dari diri Penggugat;

6. Bahwa **kemudian didalam proses persidangan diketahui** berdasarkan bukti surat dari Tergugat I yang membuktikan tentang keadaan yang sebenarnya yaitu : **ASLI 4 (empat) Sertipkat Hak Guna Bangunan yang seharusnya dilakukan pengurusan proses balik nama di Badan Pertanahan Kabupaten Sleman oleh Tergugat I menjadi atas nama Tergugat II** sebagai pembeli dari Penggugat atas 4 (empat) Kantor Toko – Kantor Toko tersebut, **ternyata secara melawan hukum oleh Tergugat I diserahkan kepada Tergugat III yang tidak mempunyai hak dan atau tidak mempunyai kewenangan untuk menerima sertipikat-sertipikat tersebut**, dan juga tidak dengan persetujuan ataupun pemberitahuan kepada Penggugat, ataupun Tergugat II juga tidak memberitahukan hal tersebut kepada Penggugat, serta tidak diketahui saat ini ada dimana keberadaan 4 (empat) ASLI Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 01922/Caturtunggal, nomor 01923/Caturtunggal, nomor 01924/Caturtunggal, nomor 01925/Caturtunggal tersebut, semuanya atas nama PT. INTI HOSMED (Penggugat);

7. Bahwa oleh karena itu berdasarkan uraian yuridis sebagaimana tersebut diatas, **menurut hukum terbukti secara sah dan nyata Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian Penggugat baik kerugian materiil maupun immaterial,** sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi : **"Tiap perbuatan yang melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut**", maka Para Tergugat harus mengganti seluruh kerugian Penggugat baik kerugian materiil maupun kerugian immaterial, **y a i t u :**

(i) Berdasarkan putusan Hoge Raad 31 Januari 1919 dalam perkara Cohen v. Lindenbaum yang dikenal sebagai drukkers arrest, Perbuatan melawan hukum kemudian diartikan tidak hanya perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah tertulis, yaitu :

(a) **perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku** dan

(b) **melanggar hak subyektif orang lain**, tetapi juga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(c) **perbuatan yang melanggar kaidah yang tidak tertulis, yaitu kaidah yang mengatur tata susila**,

(d) **kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan hidup dalam masyarakat** atau terhadap harta benda warga masyarakat.

Oleh karenanya, **Penilaian** mengenai apakah suatu perbuatan termasuk perbuatan melawan hukum, **tidak cukup apabila hanya didasarkan pada pelanggaran terhadap kaidah hukum**, akantetapi perbuatan tersebut **harus juga dinilai dari sudut pandang kepatutan.**Fakta bahwa seseorang telah melakukan pelanggaran terhadap suatu kaidah hukum dapat menjadi faktor pertimbangan untuk menilai apakah perbuatan yang menimbulkan kerugian tadi **sesuai atau tidak dengan kepatutan yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat.**

(ii) Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku.Kewajiban hukum diartikan sebagai kewajiban yang berdasarkan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis (termasuk dalam arti ini adalah perbuatan pidana pencurian, penggelapan, penipuan, dan pengrusakan). [Lihat :DjunaedahHasan, Istilah dan Pengertian Perbuatan Melawan Hukum dalam Laporan Akhir Kompendium Bidang Perbuatan Melawan Hukum, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, 1996/1997), hlm. 24. Seperti dikutip oleh Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum, (Jakarta: Program Pascasarjana FHUI, 2003), hlm. 39. 48]

(iii)Melanggar hak subyektif orang lain, berarti **melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang.** vide **Yurisprudensi Mahkamah Agung memberi arti hak subyektif** sebagai berikut: (a) Hak-hak perorangan seperti kebebasan, kehormatan, nama baik; (b) Hak atas harta kekayaan, hak kebendaan dan hak mutlak lainnya.

Jadi **suatu pelanggaran terhadap hak subyektif orang lain merupakan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan itu secara langsung melanggar hak subyektif orang lain, dan menurut pandangan dewasa ini disyaratkan adanya pelanggaran terhadap tingkah laku,** berdasarkan hukum tertulis maupun tidak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tertulis yang seharusnya tidak dilanggar oleh pelaku dan tidak ada alasan pembenar menurut hukum.

(iv)Bertentangan dengan kaedah kesusilaan, yaitu **bertentangan dengan norma-norma moral, sepanjang dalam kehidupan masyarakat diakui sebagai norma hukum.** Ahli Hukum Belanda, Prof. Utrecht menulis :**bahwa yang dimaksudkannya dengan kesusilaan ialah semua norma yang ada di dalam kemasyarakatan, yang tidak merupakan hukum, kebiasaan atau agama.**

(v) Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri dan orang lain. Dalam hal ini harus dipertimbangkan kepentingan sendiri dan kepentingan orang lain dan mengikuti apa yang menurut masyarakat patut dan layak. **Termasuk dalam kategori bertentangan dengan kepatutan adalah (a) Perbuatan yang merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak;** (b) Perbuatan yang tidak berguna yang menimbulkan bahaya bagi orang lain, yang berdasarkan pemikiran yang normal perlu diperhatikan.

Oleh karena itu **menurut hukum terbukti perbuatan PARA TERGUGAT (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) tersebut termasuk dan memenuhi unsur perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan timbulnya kerugian pada PENGGUGAT ;**

8. Bahwa kerugian yang diderita PENGGUGAT sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum PARA TERGUGAT tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil :

(i) Bahwa akibat dari perbuatan PARA TERGUGAT yang melawan hukum tersebut mengakibatkan kerugian PENGGUGAT berupa Penggugat harus mengeluarkan banyak biaya-biaya untuk mengurus dan memenuhi undangan-undangan dan atau panggilan-panggilan dari pihak instansi pemerintah, sehingga tidak dapat dengan leluasa menjalankan bisnis karena terganggu meladeni hal-hal yang dilakukan Para Tergugat I sampai dengan Tergugat III yang secara sistemik dan melawan hukum berkolaborasi menyulitkan kegiatan usaha Penggugat, yang apabila dinilai dengan uang patut dan adil

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ditetapkan sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

(ii) Bahwa akibat perbuatan melawan hukum Para Tergugat tersebut terpaksa Penggugat harus meminta bantuan ahli hukum untuk menangani dan mengurus serta menyelesaikannya, sehingga harus mengeluarkan biaya -biaya konsultasi, transportasi, akomodasi, dan biaya tenaga ahli untuk mengurus masalah ini sampai ke Pengadilan, sebesar = **Rp.500.000.000,- *(lima ratus juta rupiah);***

Sehingga kerugian materiil Penggugat **sebesar Rp 10.500.000.000,- (sepuluh miljar lima ratus juta rupiah)** ditambah bunga sebesar 1,5% *(satu koma lima persen)* setiap bulannya sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri sampai dibayar lunas nanti pada waktunya;

b. Kerugian Immateriil:

Bahwa PENGGUGAT sebagai pelaku bisnis atau wiraswasta yang telah cukup lama berusaha dan telah mempunyai nama baik di dalam pergaulan masyarakat luas baik masyarakat Pelaku Bisnis, Pejabat Pemerintah, maupun masyarakat pada umumnya serta PENGGUGAT sebagai warga Negara Indonesia selalu taat hukum dan beritikad baik, akan tetapi justru diperlakukan oleh PARA TERGUGAT tidak sebagaimana mestinya, maka akibat perbuatan PARA TERGUGAT tersebut PENGGUGAT merasa tercoreng nama baiknya, tertekan batinnya, disepelekan, direndahkan harkat dan martabatnya oleh PARA TERGUGAT, serta kehilangan rasa percaya diri dan adanya rasa tekanan lahir dan batin yang apabila dinilai dengan uang patut dan adil, apabila ditetapkan **sebesar Rp.100.000.000.000,- *(seratus milyar rupiah);***

Sehingga seluruh kerugian yang diderita Penggugat dan wajib dibayar Tergugat adalah **kerugian materiil sebesar Rp.110.500.000.000,- (serratus sepuluh milyar lima ratus juta rupiah);**

c. Bahwa oleh karena itu menurut hukum sah dan adil apabila PARA TERGUGAT secara tanggung renteng **dihukum untuk membayar secara tunai lunas sekaligus kerugian PENGGUGAT** akibat dari perbuatan melawan hukum PARA TERGUGAT tersebut, seluruhnya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berjumlah sebesar **Rp.110.500.000.000,- (serratus sepuluh milyar lima ratus juta rupiah);** ditambah bunga sebesar 1,5% (satu setengah persen) setiap bulannya terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri sampai dibayar lunas; Atau sejumlah lain yang adil menurut rasa keadilan berdasarkan pertimbangan keadilan Majelis Hakim Yang Mulia;

9. Bahwa guna menjamin nilai gugatan PENGGUGAT agar tidak sia-sia atau illusoir, mengingat PENGGUGAT merasa khawatir PARA TERGUGAT yang bertingkah laku dan berkarakter buruk tersebut, tidak mau dengan sukarela memenuhi kewajibannya kepada PENGGUGAT, dan atau PARA TERGUGAT beritikad buruk hendak mengasingkan harta kekayaannya untuk menghindar dari kewajibannya membayar kerugian PENGGUGAT sebagai akibat yang ditimbulkan dari perbuatan melawan hukum tersebut, maka menurut hukum cukup beralasan bagi PENGGUGAT memohon perkenan Pengadilan agar kiranya sudi meletakkan **SITA JAMINAN** terhadap harta kekayaan PARA TERGUGAT yaitu :

(i) ***Sebidang tanah dan bangunan Kantor Toko Malioboro City, yang ada diatasnya, setempat dikenal umum terletak di Blok B.1; Blok B.2; Blok B.3; Blok B.4; Jl. Laksda Adi Sucipto Km.8, Dukuh Tambakbayan, Kel. Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman;***

(ii) ***Sebidang tanah dan bangunan Gedung yang ada diatasnya, setempat dikenal umum terletak di Jl. Laksda Adisucipto Km.7 (Ruko JANTI), Kelurahan Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;***

(iii) ***Sebidang tanah dan bangunan Gedung yang ada diatasnya, setempat dikenal umum terletak di Jl. Raya KLEDOKAN No. 68, Kledokan, Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;***

(iv) ***Sebidang tanah dan bangunan rumah yang ada diatasnya, setempat dikenal umum terletak di Perumahan NUSANTARA Blok GI Nomor : 25, Lingkungan Condro, Rt.005/Rw.011, Jl. Nusantara, Kelurahan Kaliwates,***

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur,

10. Bahwa gugatan PENGGUGAT diajukan dengan mendasarkan pada bukti-bukti yang sah dan kuat, tidak dapat lagi disangkal kebenarannya, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR, maka cukup beralasan PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim, untuk kiranya berkenan menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan/*verset*, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

11. Bahwa oleh karena secara hukum PARA TERGUGAT telah bersalah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang merugikan PENGGUGAT, maka sepatutnya PARA TERGUGAT dihukum untuk secara tanggung jawab renteng segera menyerahkan kepada Penggugat :

11.1. ***Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 01922/Caturtunggal, NIB : 13040701.10586, Surat ukur tanggal 03/11/2015, nomor 00619/ Caturtunggal/ 2015, luas 77 m2, atas nama PT. INTI HOSMED, berkedudukan di Caturtunggal, Depok, Sleman.***

11.2. ***Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 01923/Caturtunggal, NIB : 13040701.10587, Surat ukur tanggal 03/11/2015, nomor 00620/ Caturtunggal/ 2015, luas 77 m2, atas nama PT. INTI HOSMED, berkedudukan di Caturtunggal, Depok, Sleman.***

11.3. ***Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 01924/Caturtunggal, NIB : 13040701.10588, Surat ukur tanggal 03/11/2015, nomor 00621/ Caturtunggal/ 2015, luas 77 m2, atas nama PT. INTI HOSMED, berkedudukan di Caturtunggal, Depok, Sleman.***

11.4. ***Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 01925/Caturtunggal, NIB : 13040701.10589, Surat ukur tanggal 03/11/2015, nomor 00622/ Caturtunggal/ 2015, luas 77 m2, atas nama PT. INTI HOSMED, berkedudukan di Caturtunggal, Depok, Sleman.***

dalam waktu 8 (delapan) hari setelah putusan ini diucapkan, dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak mau menyerahkan dengan suka rela, dihukum membayar uang paksa sebesar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) setiap hari kelalaiannya atau keterlambatan menyerahkan surat-surat tersebut;

12. Bahwa oleh karena PARA TERGUGAT telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka sesuai dengan ketentuan hukum, patut dan adil PARA TERGUGAT juga dihukum membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Maka berdasarkan uraian yuridis sebagaimana tersebut di atas, PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan atau Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan;

3. Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad)* yang merugikan PENGGUGAT;

4. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT uang Rp.110.500.000.000,- (seratus sepuluh milyar lima ratus juta rupiah) ditambah bunga sebesar 1,5% (satu setengah persen) setiap bulannya terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri sampai dibayar lunas; Atau sejumlah lain yang adil menurut rasa keadilan berdasarkan pertimbangan keadilan Majelis Hakim Yang Mulia;

5. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.100.000.000,- *(Seratus juta rupiah)* setiap harinya, apabila PARA TERGUGAT terlambat atau lalai memenuhi ataupun terlambat mentaati isi putusan ini;

6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan / *verzet*, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad);*

7. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

ATAU Apabila Majelis Hakim berpendapat lain;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- **Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).**

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat diwakili kuasanya dan Tergugat I hadir diwakili kuasanya, Tergugat II hadir diwakili kuasanya dan tergugat III hadir menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ria Helpina, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Juni 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi dan Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, pihak Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi dan Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa selanjutnya telah dibacakan isi gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi pada persidangan tanggal 22 Agustus 2022 telah memberikan jawabana sebagai berikut :

A. <u>DALAM EKSEPSI</u>

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil/Posita (*fundamentum petendi*) Gugatan Penggugat karena didasari atas karangan imaginasi tanpa fakta dan penuh kebohongan serta tipu daya, kecuali yang secara fakta diakui oleh Tergugat I;

2. Bahwa Gugatan dalam perkara *a quo* terdapat *error in persona* yaitu berupa *diskualifikasi in person*. Hal tersebut didasarkan atas Penggugat yang tidak memiliki *legal standing*/ atas hak/ tidak sah dalam bertindak mewakili PT. Inti Hosmed (*Persona Standi in Judicio*). Penggugat yang dalam perkara *a quo* adalah PT. Inti Hosmed, yang ternyata dalam Gugatan *a quo* diwakili oleh Tuan Ir. Hidayat yang mengaku selaku Direktur Utama PT. Inti Hosmed, maka hal tersebut seharusnya ditolak. Mengingat Tuan Ir. Hidayat diangkat sebagai direktur berdasarkan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) No. 11 tertanggal 20 Desember 2016, sehingga pada saat ini sudah habis masa jabatannya sehingga tidak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bisa bertindak mewakili dan untuk atas nama PT.Inti Hosmed. Terlebih berdasarkan Pemeriksaan Perkara 101/Pdt.G/2023/PN.Smn telah terbukti secara sah dimana PT. Inti Hosmed telah diblokir oleh Dirjen AHU sehingga tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Badan Hukum Perseroan Terbatas yang dalam menjalankan kegiatannya diatur dalam Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengumuman Perseroan Terbatas dalam Berita Negara dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Yang mana peraturan tersebut mewajibkan Perseroan Terbatas untuk mendapat Pengesahan Menteri Hukum dan HAM melalui Dirjen AHU untuk Perusahaan tersebut dapat menjalankan fungsinya sebagai *legal entity*, *rechtpersoon.* Maka dengan demikian Ir. Hidayat yang bertindak mewakili untuk dan atas nama PT. Inti Hosmed mengandung cacat formil *Persona Standi in Judicio (**Vide : M. Yahya Harahap, SH. Hukum Acara Perdata, Hal.121**).* Dengan demikian sudah seharusnya dan sepantasnya Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidak tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Bahwa Gugatan dalam perkara *a quo* mengandung cacat *prosesual* yaitu Surat Kuasa Khusus Tidak Sah. Dasar umum pemberian kuasa adalah harus diberikan, dibuat dan ditandatangani oleh orang yang berwenang untuk itu. Sebagaimana kita mengetahui bersama Gugatan dalam perkara *a quo* di ajukan oleh Para Advokat yaitu :

1. Dr.(Yuris) Dr.(Mp) Haji Teguh Samudera, SH. MH;
2. Nevi Ariestawaty, SH. MH;
3. Ning Zulaicha, SH. MH;
4. Mochamad Roem Djibran, SH. MH;
5. Muhammad Fadhli, SH. MH;
6. Sahril Sidik, SH;
7. DR. Eka Priambodo, SH. MH;
8. Ageng Minto Aji, SH;
9. Nur Ariatmoko, SH. MH;
10. RR. Kurnia Setiawati, SH. MH.Li;
11. Evan Mahadika Pradipta, SH. MH;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Desember 2023 dengan pemberi kuasa Tuan Ir. Hidayat yang mengaku selaku Direktur Utama PT. Inti Hosmed.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dimana sebagaimana telah Tergugat I dalilkan dalam Eksepsi poin 2 (dua) dimana Tuan Ir. Hidayat tidak memiliki *legal standing*/ atas hak/ tidak sah dalam bertindak mewakili PT. Inti Hosmed (*Persona Standi in Judicio*). Dengan demikian maka Surat Kuasa Khusus yang dibuat dan ditandatangani oleh Tuan Ir. Hidayat adalah tidak sah (***Vide : M. Yahya Harahap, SH. Hukum Acara Perdata, Hal.438***). Untuk itu sudah seharusnya dan sepantasnya Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidak – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Bahwa Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* mengandung cacat *prosesual* yaitu Surat Kuasa tidak memenuhi syarat formil. Berdasarkan Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No.01 Tahun 1971 jo. SEMA No. 6 Tahun 1994, Surat Kuasa Khusus (*bijzondere schriftelijke machtiging*) harus jelas menyebutkan secara spesifik kehendak untuk berperkara di Pengadilan tertentu sesuai dengan kompetensi relative serta menyebutkan secara ringkas dan kongkret pokok perkara dan obyek yang diperkarakan.

Sebagaimana dapat kita cermati secara seksama Surat Kuasa Khusus yang digunakan oleh Para Advokat Penerima Kuasa untuk mengajukan Gugatan, ternyata tidak menunjuk secara spesifik pengadilan mana akan digunakan untuk berperkara. Hal tersebut jelas tertulis dalam Surat Kuasa Khususnya dimana Penerima Kuasa diberikan kuasa dan wewenang melakukan klarifikasi, menghadap Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung, Pejabat Pemerintah, Badan Pertanahan Nasional, maka jelas hal tersebut tidak menunjukkan secara spesifik surat kuasa khusus tersebut. Terlebih apabila kita baca secara seksama, ternyata Penerima Kuasa tidak diberikan kewenangan untuk membuat dan mengajukan Gugatan melalui Pengadilan Negeri Sleman.

Surat Kuasa Khusus yang dibuat dan ditandatangani oleh pemberi kuasa yaitu Tuan Ir. Hidayat, apabila kita cermati secara seksama, juga tidak terdapat pokok perkara dan obyek perkara yang diperkarakan. Dengan demikian maka dapat disimpulkan Surat Kuasa Khusus yang digunakan dalam mengajukan Gugatan dalam perkara *a quo* menggunakan Surat Kuasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1795 KUH Perdata. Oleh karena itu tidak sah dipergunakan bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa di hadapan Pengadilan (***Vide : M. Yahya Harahap, SH. Hukum Acara Perdata, Hal.437***). Maka dengan demikian sudah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

seharusnya dan sepantasnya Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidak – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

5. Bahwa Gugatan Penggugat juga mengandung *error in persona* dalam bentuk kekeliruan dalam menarik sebagai Tergugat (*gemis aanhoeda nigheid*). Hal tersebut didasarkan atas Penggugat menarik Tuan Dwi Heru Nugroho, SH, MH, sebagai Tergugat III. Dimana Penggugat dalam dalil Gugatannya menyebutkan Tergugat III tanpa hak telah menerima dari Tergugat I, 4 (empat) sertifikat asli atas nama Penggugat. Hal tersebut adalah sebuah kesesatan berpikir, dimana telah jelas dan terang terbukti secara sah dan meyakinkan Tergugat III adalah Kuasa Hukum dari Tergugat II (dibuktikan secara sah dimana dalam Perkara Nomor 101/Pdt.G/2023/PN.Smn dan Perkara *a quo*, Tergugat II mengkuasakan kepada Tergugat III). Dimana Tergugat III adalah Advokat yang menjalankan profesinya secara professional dan diatur dalam Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang mana segala perbuatannya dilakukan untuk dan atas nama Tergugat II. Berdasarkan Keputusan Mahkamah Kostitusi No. 26/PUU/XI/2013 tanggal 14 Mei 2014 telah menafsirkan hak imunitas sebagai berikut :

1. Menyatakan Pasal 16 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun diluar sidang pengadilan;
2. Menyatakan Pasal 16 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun diluar sidang pengadilan;

Dengan demikian apabila seorang Advokat telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien maka tidak dapat dituntut baik Pidana maupun Perdata.

Terlebih lagi berdasarkan Pasal 1792 KUH Perdata dimana menjelaskan, kuasa adalah persetujuan. Pemberi kuasa melimpahkan kekuasaannya (*authority*) kepada penerima kuasa untuk melakukan atau menyelenggarakan sesuatu atas nama pemberi kuasa. Mencermati hal tersebut maka yang dapat ditarik sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

adalah Pemberi kuasa yaitu Tergugat II, yang mana hal tersebut telah dikuatkan dalam yurisprudensi Putusan MA No. 3556 K/Pdt/1985 (***Vide : M. Yahya Harahap, SH. Hukum Acara Perdata, Hal.131***).. Dengan demikian karena Penggugat yang dalam Gugatannya menarik kuasa hukum Tergugat II yaitu Tuan Dwi Heru Nugroho, SH, MH maka Majelis Hakim Pemeriksa Perkara secara formil harus mengeluarkan sebagai pihak dan menyatakan Gugatan tidak dapat diterima;

6. Bahwa Gugatan Penggugat mengandung *Exceptio Res Judicata* atau *Ne Bis In Idem.* Berdasarkan dalil – dalil Gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa permasalahan sesungguhnya dari perkara *a quo* adalah permasalahan kepemilikan atas 4 (empat) Obyek Sengketa yaitu tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya :

1. Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 01922/Caturtunggal, NIB 13040701.10586, surat ukur tanggal 03/11/2015 nomor 00619/Caturtunggal/2015, luas 77 m2, atas nama PT. Inti Hosmed berkedudukan di Caturtunggal, Depok, Sleman;
2. Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 01923/Caturtunggal, NIB 13040701.10587, surat ukur tanggal 03/11/2015 nomor 00619/Caturtunggal/2015, luas 77 m2, atas nama PT. Inti Hosmed berkedudukan di Caturtunggal, Depok, Sleman;
3. Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 01924/Caturtunggal, NIB 13040701.10588, surat ukur tanggal 03/11/2015 nomor 00619/Caturtunggal/2015, luas 77 m2, atas nama PT. Inti Hosmed berkedudukan di Caturtunggal, Depok, Sleman;
4. Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 01925/Caturtunggal, NIB 13040701.10589, surat ukur tanggal 03/11/2015 nomor 00619/Caturtunggal/2015, luas 77 m2, atas nama PT. Inti Hosmed berkedudukan di Caturtunggal, Depok, Sleman;

Hal tersebut secara jelas tertuang dalam dalil Gugatan Penggugat poin 2 (dua), poin 4 (empat) dan poin 11 (sebelas). Dengan demikian maka jelas sejatinya perkara a quo sudah diputus dan memperoleh Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan No. 101/Pdt.G/2023/PN.Smn jo 20/PDT/2024/PT.YYK yang dalam Amar Putusannya No. 3. Menyatakan sah secara hukum, berlaku dan mengikat terhadap 4 (empat) unit ruko yang bersertifikat sebagai berikut :

1. Ruko B.5, yang kemudian terbit Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 01922/Caturtunggal, NIB 13040701.10586, surat ukur tanggal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

03/11/2015 nomor 00619/Caturtunggal/2015, luas 77 m2, atas nama PT. Inti Hosmed berkedudukan di Caturtunggal, Depok, Sleman;

2. Ruko B.3, yang kemudian terbit Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 01923/Caturtunggal, NIB 13040701.10587, surat ukur tanggal 03/11/2015 nomor 00619/Caturtunggal/2015, luas 77 m2, atas nama PT. Inti Hosmed berkedudukan di Caturtunggal, Depok, Sleman;

3. Ruko B.2, yang kemudian terbit Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 01924/Caturtunggal, NIB 13040701.10588, surat ukur tanggal 03/11/2015 nomor 00619/Caturtunggal/2015, luas 77 m2, atas nama PT. Inti Hosmed berkedudukan di Caturtunggal, Depok, Sleman;

4. Ruko B.1, yang kemudian terbit Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 01925/Caturtunggal, NIB 13040701.10589, surat ukur tanggal 03/11/2015 nomor 00619/Caturtunggal/2015, luas 77 m2, atas nama PT. Inti Hosmed berkedudukan di Caturtunggal, Depok, Sleman

Dengan demikian Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah bentuk pemerkosaan hukum guna menganulir Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sehingga dapat pula diartikan sebagai pelecehan hukum (*contempt of court*) terhadap institusi pengadilan yang dalam hal ini terhadap Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian oleh karenanya berdasarkan Pasal 1971 KUH Perdata, maka Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

7. Bahwa karena Gugatan Penggugat mengandung cacat formal maka sudah selayaknya dan seharusnya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard).*

B. <u>DALAM KONVENSI</u>

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil/Posita (fundamentum petendi) Gugatan Penggugat karena didasari atas karangan imaginasi tanpa fakta dan dipenuhi kebohongan serta tipu daya, kecuali yang secara fakta diakui oleh Tergugat I;

2. Bahwa apabila dipelajari secara seksama, Gugatan Penggugat sangat bertentangan dan mengingkari Putusan Perkara Nomor 101/Pdt.G/2023/PN.Smn jo 20/PDT/2024/PT.YYK yang telah berkekuatan hukum tetap. Dimana dalam pemeriksaan tersebut, telah jelas dan terang benerang Penggugat dalam Perkara a quo dinyatakan melakukan wanprestasi, karena secara nyata sebagai Pelaku Usaha yang menjual 4 (empat) unit Ruko Obyek Sengketa tidak melaksanakan kewajibannya. Dengan demikian Gugatan Penggugat membuktikan Penggugat tidak taat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hukum, arogan, dan menghina dan mempermainkan institusi peradilan, sehingga sudah seharusnya dan sepantasnya Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidak tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Bahwa apabila dipelajari secara seksama, Gugatan Penggugat tidak didasarkan atas fakta yang ada. Menurut Soedikno Mertokusumo terdapat 2 (dua) teori tentang penyusunan surat gugatan yaitu :

1. *Substantierings theorie,* yang menyatakan bahwa dalam surat gugatan perlu disebutkan dan diuraikan **rentetan kejadian nyata** yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan.

2. *Individuaserings theorie,* yang menyatakan bahwa kejadian – kejadian yang disebutkan dalam surat gugatan harus cukup menunjukkan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan.

Dengan demikian Gugatan Penggugat yang mendasarkan pada kebohongan haruslah ditolak atau setidak – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya menyembunyikan rangkaian peristiwa yang menyangkut Obyek Sengketa yaitu telah adanya Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atas Obyek Sengketa. Sebagaimana telah Tergugat I dalilkan baik dalam Eksepsi maupun Jawaban ini, sebelum Penggugat dalam perkara *a quo* mengajukan Gugatannya, Tergugat II terlebih dahulu telah melakukan Gugatan melalui kuasanya yaitu Tergugat III yaitu Perkara Nomor 101/Pdt.G/2023/PN.Smn jo 20/PDT/2024/PT.YYK. Dengan demikian Penggugat sengaja mengaburkan peristiwa hukum yang terjadi seolah – olah dirinya yang dirugikan, padahal senyatanya Penggugat telah merugikan banyak orang khususnya Para Tergugat dalam perkara *a quo;*

5. Bahwa selanjutnya dalam Jawaban ini agar jelas dan terang benerang Tergugat akan menguraikan Jawaban atas Gugatan Penggugat;

6. Bahwa terhadap dalil Gugatan poin 1 (satu) dan poin 2 (dua) Tergugat I menyatakan menolak dengan tegas, hal tersebut didasarkan atas fakta dimana Tergugat I tidak pernah membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas 4 (empat) unit Ruko yang menjadi Obyek Sengketa. Perjanjian Pengikatan Jual Beli sebagaimana telah terbukti secara sah dalam Perkara Nomor 101/Pdt.G/2023/PN.Smn jo 20/PDT/2024/PT.YYK. dibuat sendiri oleh Penggugat tanpa melibatkan Tergugat I. Dimana berdasarkan pengakuan Tergugat II, terbitnya Perjanjian Pengikatan Jual Beli, berawal dari Janji Penggugat kepada Tergugat II untuk memberikan pengikatan secara hukum

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebelum dilakukan pembayaran atas pembelian Obyek Sengketa, namun ternyata janji tersebut tidak ditepati oleh Penggugat. Pada akhirnya pada saat akan melunasi, Tergugat II meminta agar dibuatkan dahulu Perjanjian, barulah Penggugat mengirimkan perjanjian untuk ditandatangani bersama sama antara Penggugat dengan Tergugat II. Dengan demikian jelas Tergugat I sama sekali tidak memiliki hubungan apalagi membuat Perjanjian yang dimaksud.

Atas hal tersebut maka jelas dalil Penggugat mengada – ada dan penuh kebohongan sehingga sudah seharusnya dan selayaknya ditolak atau setidak – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

7. Bahwa masih dalam dalil Gugatan poin 1 (satu) dimana Penggugat mendalilkan **"tanpa hak Tergugat III menerima dari Tergugat I, 4 (empat) ASLI setifikat atas nama Penggugat"** adalah salah dan sesat. Dimana senyatanya Tergugat I menyerahkan 4 (empat) sertifikat atas 4 (empat) unit ruko Obyek Sengketa kepada yang berhak, yang dalam hal ini Tergugat II (selaku pembeli yang sah dan dikuatkan dalam Putusan Perkara Nomor 101/Pdt.G/2023/PN.Smn jo 20/PDT/2024/PT.YYK) melalui Kuasanya yaitu Tergugat III. Dengan demikian pada hakekatnya Tergugat I menyerahkan sertifikat kepada Tergugat II bukan kepada Tergugat III. Hal tersebut juga telah diakui oleh Tergugat II yang mana pad saat ini menguasai ke 4 (empat) sertifikat tersebut. Penguasaan tersebut merupakan suatu kewajaran mengingat Tergugat II merupakan Pembeli atas Obyek Sengketa. Sebagaimana telah diakui oleh Penggugat, hubungan hukum dalm peristwa *a quo* adalah ketika Penggugat dan Tergugat II telah bersepakat untuk melakukan jual beli atas 4 (empat) ruko Obyek Sengketa. Sehingga kemudian setelah adanya kesepakatan harga maka Tergugat II yang merupakan Pembeli membayar sedangkan Penggugat yang merupakan Penjual tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik. Namun demikian peristiwa jual beli antara Penggugat dengan Tergugat II tetaplah SAH. Dengan demikian dalil Gugatan Penggugat mengandung kebohongan dan sesat pikir maka sudah seharusnya dan sepantasnya Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidak – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

8. Bahwa terhadap dalil Gugatan poin 3, Tergugat menyatakan menolak karena didasarkan atas kebohongan. Hal tersebut jelas dimana Penggugat dan Tergugat II tidak pernah menghadap Tergugat I untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan/atau Akta Jual Beli atas 4 (empat) unit ruko Obyek Sengketa.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Justru yang terjadi adalah Tergugat I yang berkali – kali meminta Penggugat dan Tergugat II untuk menghadap, dan membuat serta menandatangani Akta Jual Beli, namun justru Penggugat menolak hadir menghadap dengan berbagai alasan. Untuk itulah kemudian Tergugat II melayangkan Gugatan Melalui Pengadilan Negeri Sleman dan telah pula diputus dengan putusannya Nomor 101/Pdt.G/2023/PN.Smn jo 20/PDT/2024/PT.YYK. dan telah pula berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian maka dalil Gugatan Penggugat penuh dengan kebohongan, sehingga sudah seharusnya dan semestinya dinyatakan ditolak atau setidak – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

9. Bahwa terhadap dalil poin 4 (empat) Tergugat I menyatakan menolak karena bertentangan dengan fakta yang terjadi. Sebagaimana telah Tergugat I sampaikan dalam dalil – dalil sebelumnya, dimana Penggugat dan Tergugat II tidak pernah menghadap Tergugat I untuk membuat dan menandatangani Akta Jual Beli. Dengan demikian secara hukum tidak mungkin terjadi balik nama atas ke 4 (empat) sertifikat Obyek Sengketa dari Penggugat kepada Tergugat II. Sebuah kesesatan dalam berpikir apabila kemudian Penggugat menganggap dalam proses balik nama Para Pihak tidak perlu menghadap Tergugat I untuk membuat Akta Jual Beli.

Penggugat yang merupakan pelaku usaha yang memiliki usaha cukup besar dan didukung memiliki kuasa hukum yang professional, sudah seharusnya dan sepantasnya mengetahui tahapan – tahapan yang diperlukan guna proses balik nama sertifikat. Maka atas ketidak pahaman Penggugat disertai dengan rangkaian kebohongannya, dimana Penggugat mengaku telah menghadap Tergugat I untuk membuat dan menandatangani Akta Jual Beli namun senyatanya tidak pernah sama sekali, menunjukkan dan membuktikan Penggugat tidak memiliki itikad baik, dan berarti pula Penggugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan memberikan keterangan bohong yang merugikan Para Tergugat;

10. Bahwa terhadap dalil poin 5 (lima) Tergugat I menyatakan menolak dengan tegas karena bertentangan dengan hukum dan akal sehat. Dimana dalam dalilnya Penggugat menyatakan tidak melakukan perbuatan Wanprestasi, padahal secara hukum perbuatan Penggugat telah terbukti secara sah dan telah pula memiliki kekuatan hukum tetap sebagaimana Putusan Nomor 101/Pdt.G/2023/PN.Smn jo 20/PDT/2024/PT.YYK. Dengan demikian Penggugat telah sesat pikir dan melakukan pelecehan hukum

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(*contempt of court*) terhadap institusi pengadilan yang dalam hal ini terhadap Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Seharusnya apabila Penggugat berkeberatan dengan Putusan Nomor 101/Pdt.G/2023/PN.Smn jo 20/PDT/2024/PT.YYK seharusnya melakukan upaya hukum yang bisa dibenarkan yaitu Kasasi dan/atau Peninjauan Kembali. Penggugat yang dalam perkara *a quo* justru tidak menggunakan jalur yang benar dalam upaya hukum membuktikan Penggugat menghina hukum yang berlaku. Dengan demikian sudah seharusnya dan sepantasnya Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidak – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

11. Bahwa terhadap dalil poin 6 (enam) sudah seharusnya ditolak karena dalil tersebut merupakan bentuk pengulangan dalil poin 1 (satu). Namun demikian perlu Tergugat I tegaskan dimana Tergugat I menyerahkan 4 (empat) buah sertifikat kepada pihak yang berhak menerima yaitu Tergugat II yang dalam hal ini dikuasakan kepada Tergugat III. Dengan demikian sah dan meyakinkan serah terima tersebut tidak melanggar hukum. Untuk itu perlu kiranya Tergugat I meminta Penggugat untuk mencermati kembali Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Pasal 1792 KUH Perdata;

12. Bahwa terhadap dalil poin 7 (tujuh), Tergugat I menyatakan menolak dengan tegas. Hal tersebut didasarkan senyatanya berdasarkan fakta dan bukti yang telah sah, Penggugat adalah pihak yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Penggugat yang menyajikan dalam dalil nya bentuk – bentuk Perbuatan Melawan Hukum namun apabila dicermati secara seksama hal tersebut ada dalam diri Penggugat. Dimana perbuatan Penggugat secara nyata telah membawa kerugian kepada Para Tergugat. Kerugian tersebut berawal dari Penggugat yang tidak mau menghadap Tergugat I bersama – sama dengan Tergugat II untuk membuat Akta Jual Beli. Menghadap kepada Tergugat I adalah merupakan kewajiban Penggugat sebagai Penjual atas Obyek Sengketa. Dengan demikian Penggugat yang tidak mau menghadap Tergugat I merupakan bukti nyata jika Penggugat adalah Penjual yang tidak beritikad baik serta melanggar hak Pembeli yaitu Tergugat II sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kemudian dalam poin (ii) Penggugat juga mendalilkan kewajiban hukum, yaitu hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dimana atas hal tersebut, kewajiban hukum tersebut juga tidak dilaksanakan oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penggugat. **Hal tersebut secara nyata terbukti secara sah dan meyakinkan selain telah adanya putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Nomor 101/Pdt.G/2023/PN.Smn jo 20/PDT/2024/PT.YYK juga saat ini Penggugat bersama Nona Wasi Utami Prijonggo telah ditetapkan sebagai TERSANGKA oleh Polresta Sleman atas laporan Tergugat II**.

Dengan demikian sudah sangat jelas dan meyakinkan dimana Penggugat adalah pihak yang senyatanya melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Para Tergugat;

13. Bahwa terhadap dalil poin 8 (delapan), Tergugat I menyatakan menolak dengan tegas, hal tersebut karena dalil tersebut bertentangan dengan akal sehat. Penggugat adalah pihak yang senyatanya melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Dengan demikian pula menjadi tidak tepat jika Penggugat menuntut ganti rugi karena sesungguhnya yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah Penggugat sendiri;

14. Bahwa terhadap dalil poin 9 (Sembilan) hingga 11 (sebelas), Tergugat I menyatakan menolak dengan tegas karena secara nyata dalil – dalil tersebut bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Nomor 101/Pdt.G/2023/PN.Smn jo 20/PDT/2024/PT.YYK. dengan demikian maka jelas dalil – dalil Penggugat justru Melawan Hukum, sehingga sudah seharusnya dan sepantasnya Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atas setidak – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

15. Bahwa karena semua dalil Gugatan sangat lemah, dan tidak berdasar karena didasari cerita imaginatif Penggugat maka sudah seharusnya dan selayaknya Gugatan Pengggat dinyatakan ditolak atau setidak – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard);*

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, maka TERGUGAT I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

A. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT Ditolak untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya Dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

B. DALAM KONVENSI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Menerima Jawaban TERGUGAT I untuk seluruhnya;

2. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara a quo

SUBSIDAIR

Dalam peradilan yang baik apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya **(Ex aequo et bono)**

Menimbang, bahwa Tergugat II Konvensi pada persidiangan 22 Agustus 2022 telah memberikan jawabana sebagai berikut :

A. Dalam EKSEPSI;

I. *ERROR IN PERSONA.*

Bahwa **Penggugat yang diwakili oleh Ir. Hidayat tidak memiliki kapasitas, atau kedudukan hukum, atau *Legal Standing* sebagai DIrektur Utama PT. Inti Hosmed yang berkedudukan di Kabupaten Sleman**, dengan uraian sebagai berikut :

1. Bahwa setelah menyimak, membaca Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Desember 2023, yang dibuat dan ditandatangani Pemberi Kuasa bernama Ir. Hidayat, Direktur Utama PT. Inti Hosmed, dan Penerima Kuasa 11 (sebelas) advokat dari kantor Teguh Samudera & Associate yang beralamat di Jl. Kramat Raya no. 5, Perkantoran Maya Indah F-12 Senen, Jakarta Pusat, **adalah tidak sah secara hukum**;

2. Bahwa berdasarkan berdasarkan **Pasal 11 ayat (3), Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. Inti Hosmed" nomor 01, tanggal 04 Oktober 2011,** dibuat dihadapan Drajad Uripno, S.H., Notaris di Kota Surakarta, disertai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-52112.AH.01.01.Tahun 2011 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, menyebutkan "***Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk Jangka Waktu 5 (lima) tahun*** *dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu*";

3. Bahwa **Ir. Hidayat** diangkat untuk terakhir kalinya melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada Senin, tanggal 05 Oktober 2015, sebagaimana tertuang di dalam **Akta Pernyataan Keputusan**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT. Inti Hosmed" nomor 01 tanggal 05 Oktober 2015 yang dibuat oleh Sugiharto, S.H., Notaris di Kabupaten Sleman;

4. Bahwa untuk itu Terang dan Jelas masa Jabatan Ir. Hidayat telah habis terhitung pada setelah tanggal 05 Oktober 2020, atau 5 (lima) tahun setelah diangkat sebagai Direktur (bukan Direktur Utama), atau setidaknya saat ini Ir. Hidayat adalah Direktur yang kadaluarsa tidak mempunyai kapasitas apapun mewakili perseroan. Bahwa dalil ini merupakan Fakta Hukum berdasarkan kedua Akta tersebut diatas;

5. Bahwa berdasarkan keterangan atau bukti lain, yaitu **Surat Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Inti Hosmed yang berkedudukan di Kabupaten Sleman, tertanggal 03 Oktober 2022,** menerangkan bahwa :

a. Bahwa telah berakhirnya masa jabatan Ir. Hidayat selaku Direktur PT. Inti Hosmed, yang mana terjadi kekosongan Pengurus/ Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan;

b. Bahwa para pemegang saham perlu menetapkan penunjukkan dan pemberian kuasa kepada Saudari Wasiutami Prijonggo agar bertindak untuk dan atas nama PT. Inti Hosmed guna melakukan tindakan dan upaya hukum terhadap pihak lain guna melindungi hak dan kepentingan hukum PT. Inti Hosmed;

c. Dst.;

6. Bahwa sebagaimana isi dari Surat Keputusan Sirkuler *a quo* Terang dan Jelas bahwa Ir. Hidayat sudah bukan lagi Direktur pada PT. Inti Hosmed. Dan diterangkan bahwa para pemegang saham sudah menunjuk penggantinya yakni, Wasiutami Prijonggo.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7. Bahwa dalil angka 6 tersebut diatas sangatlah tepat dan sejalan dengan Pertimbangan Majelis Hakim perkara ini, pada saat membacakan Putusan Sela terhadap Permohonan *Vrijwaring* Tergugat II. Dimana dinyatakan bahwa Wasiutami Prijonggo tidak bisa ditarik sebagai Termohon *Vrijwaring* karena kapasitasnya sebagai Kuasa dari PT. Inti Hosmed, maka lebih tepat dalil-dalil Pemohon *Vrijwaring* merupakan dalil-dalil Eksepsi terhadap Legal Standing Penggugat;

8. Bahwa Terang dan Jelas di dalam Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 94 ayat (1) "*anggota Direksi diangkat oleh RUPS",* ayat (3) "*anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali".* Dan jika dibaca pada Penjelasan atas undang-undang *a quo* yang tercatat pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4756, yang dimaksud didalam Pasal 94 ayat (3) *a quo* adalah sebagai berikut "*Persyaratan pengangkatan anggota Direksi untuk 'jangka waktu tertentu', dimaksudkan anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya* ***tidak dengan sendirinya meneruskan jabatannya semula, kecuali*** *dengan pengangkatan kembali berdasarkan RUPS. Misalnya untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun atau 5 (lima) tahun sejak tanggal pengangkatan,* ***maka sejak berakhirnya jangka waktu tersebut mantan anggota Direksi yang bersangkutan tidak berhak lagi bertindak untuk dan atas nama Perseroan****, kecuali setelah diangkat kembali oleh RUPS.";*

9. Bahwa jika ada anggota Direksi yang diangkat kembali oleh RUPS, maka sesuai dengan Pasal 94 ayat (7) Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari harus diberitahukan kepada Menteri. "*Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, Direksi Wajib memberitahukan perubahan anggota Direksi kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut.",* dan jika dibaca pada Penjelasan ayat *a quo* disebutkan "*yang dimaksud dengan 'perubahan anggota direksi' termasuk perubahan karena pengangkatan kembali anggota Direksi*";

10. Bahwa merujuk pada Pasal 94 ayat (8) Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, jika pemberitahuan tidak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dilakukan maka Menteri menolak setiap permohonan yang diajukan oleh Direksi yang belum tercatat. "*Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum dilakukan,* ***Menteri menolak setiap permohonan yang diajukan*** *atau pemberitahuan yang disampaikan kepada Menteri* ***oleh Direksi yang belum tercatat*** *dalam daftar Perseroan.".* **Artinya jika ditarik pada posisi Ir. Hidayat, maka permohonan apapun yang dilakukan oleh Ir. Hidayat akan ditolak oleh Menteri karena dirinya belum tercatat secara sah/ secara hukum**;

11. Bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Perseroan Terbatas *edisi digital 2022,* halaman 410, menegaskan "*bertitik tolak dari ketentuan Pasal 94 ayat (8) tersebut, dapat ditarik kesimpulan dan konstruksi hukum,* ***perubahan anggota Direksi baru efektif berlaku kepada pihak KETIGA, terhitung sejak tanggal perubahan itu 'dicatat' dalam Daftar Perseroan oleh Menteri****".* Sementara untuk kasus posisi Ir. Hidayat, sampai saat ini **belum tercatat dalam Daftar Perseroan oleh Menteri.** Sehingga belum bisa berlaku untuk pihak ketiga;

12. Bahwa sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung di dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 426/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel, yang dibahas secara khusus dalam Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial vol. 1 nomor 4, Desember 2022 yang berjudul "Akibat Hukum Terhadap Perseroan Terbatas Atas Akta Perubahan Anggaran Dasar Yang Tidak Dilaporkan Pada Kementerian Hukum dan HAM RI". Semua perbuatan hukum yang berkaitan dengan jual beli aset perseroan dan yang lainnya yang dilakukan oleh **Direktur yang tidak tercatat dalam Daftar Perseroan oleh Menteri dinyatakan BATAL DEMI HUKUM, TIDAK SAH, DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG MENGIKAT, dan bagi Pihak Ketiga yang dirugikan dapat melakukan tuntutan Pidana maupun Perdata atas kerugian yang ditanggungnya;**

13. Bahwa untuk *double cross check* siapa saja, masyarakat awam juga bisa melakukan akses secara langsung pada website Dirjen AHU Kemenkumham, namun khusus untuk mencari data Ir. Hidayat dan PT. Inti Hosmed, berulang kali dilakukan pada waktu berbeda-beda, tetap tidak ditemukan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

14. Bahwa berdasarkan atas dalil-dalil tersebut diatas maka **Tergugat II** berkesimpulan bahwa Ir. Hidayat **TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING** untuk duduk sebagai Penggugat di dalam perkara yang saat ini sedang diperiksa (nomor 13/Pdt.G/2024/PN.Smn);

15. Di dalam bukunya, **Retnowulan Sutanto dan Iskandar Oeripkartawinata, yang berjudul "Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktek"** menyatakan penggugat adalah seorang yang merasa bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang dirasa melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Jika kemudian keterangan ini dikaitkan dengan Penggugat, maka sama sekali tidak ada hak yang dilanggar, karena Penggugat tidak memiliki kapasitas yang jelas dalam gugatan *a quo.* **Ir. Hidayat Bukan Direktur PT. Inti Hosmed, artinya Ir. Hidayat adalah subyek hukum person/ pribadi, jadi Tergugat II tidak ada hubungan hukum sama sekali dengan subyek hukum yang bernama Ir. Hidayat**;

16. Bahwa, di dalam buku yang berjudul **"Hukum Acara Perdata" yang ditulis oleh M. Yahya Harahap,** pada halaman 111-136 menyatakan bahwa yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum;

17. Bahwa mengingat Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) adalah hal yang pokok atau penting dimana seseorang atau suatu pihak benar telah memenuhi syarat dan oleh karenanya mempunyai hak dan wewenang sebagaimana peraturan perundang-undangan mengaturnya untuk duduk sebagai pihak-pihak dalam perkara hukum, maka Sangat Tepat Kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Menolak Seluruh Gugatan yang dilakukan Pihak Yang Tidak Memiliki Kapasitas atau *Legal Standing;*

II. ***PLURIUM LITIS CONSORTIUM.***

Bahwa Jika Ir. Hidayat memaksakan dirinya menjadi pihak, dan mengaku-aku, seakan-akan sebagai Direktur PT. Inti Hosmed. Maka **membuat** Gugatan Perbuatan Melawan Hukum **ini adalah Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*).** Sebagaimana uraian berikut ini :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Bahwa Terang dan Jelas berdasarkan keterangan atau bukti lain, yaitu **Surat Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Inti Hosmed yang berkedudukan di Kabupaten Sleman, tertanggal 03 Oktober 2022,** menerangkan bahwa :

a. Bahwa telah berakhirnya masa jabatan Ir. Hidayat selaku Direktur PT. Inti Hosmed, yang mana terjadi kekosongan Pengurus/ Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan;

b. Bahwa para pemegang saham perlu menetapkan penunjukkan dan pemberian kuasa kepada Saudari Wasiutami Prijonggo agar bertindak untuk dan atas nama PT. Inti Hosmed guna melakukan tindakan dan upaya hukum terhadap pihak lain guna melindungi hak dan kepentingan hukum PT. Inti Hosmed;

c. Dst.;

2. Bahwa sebagaimana isi dari Surat Keputusan Sirkuler *a quo* Terang dan Jelas bahwa Ir. Hidayat sudah bukan lagi Direktur pada PT. Inti Hosmed. Dan diterangkan bahwa para pemegang saham **sudah menunjuk penggantinya yakni, Wasiutami Prijonggo.** Wasiutami Prijonggo diberi wewenang penuh mengelola perseroan sampai dengan adanya Rapat Umum Pemegang Saham terbaru dan ada pengangkatan direksi baru. Dan senyatanya, **sampai saat ini belum ada pengangkatan direksi baru, artinya Wasiutami Prijonggo adalah pihak yang berhak dan berwenang saat ini;**

3. Bahwa **dengan tidak ditariknya Wasiutami Prijonggo sebagai salah satu Pihak dalam Gugatan ini, maka Sangat Terang dan Jelas membuat Gugatan ini Kurang Pihak (*plurium litis consortium*).** Sehingga tidak bisa terang akan duduk persoalan yang dimaksudkan karena Pihak yang lebih mengetahui akan perseroan Inti Hosmed justru tidak menjadi pihak dalam perkara;

4. Bahwa Terang dan Jelas sejak ada Surat Keputusan Sirkuler tersebut, secara tegas para Pemegang Saham menyatakan Ir. Hidayat bukanlah siapa-siapa, bukan Direktur lagi, secara otomatis tidak memiliki kewenangan apa-apa. Jangan sampai persoalan ini muncul karena ketidaktahuan Ir. Hidayat dalam perseroan, sehingga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mencoba melayangkan gugatan, padahal sesungguhnya tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya;

5. Bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI terkait dengan kaidah hukum Gugatan Kurang Pihak, yaitu Putusan nomor 1125 K/Pdt/1984 menyatakan "***Semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak TERGUGAT I, yang kemudian dipindahkan Tergugat -I kepada Tergugat -II, harus ikut digugat sebagai Tergugat. Alasannya Oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal-usul tanah sengketa serta dasar hukum Oji menghibahkan kepada Tergugat-I***";

III. *OBSCUUR LIBEL.*

Bahwa **gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas atau *obscuur libel* sebagaimana Penggugat tuangkan dalam seluruh dalil-dalil didalam gugatan *a quo* mulai dari awal halaman hingga akhir halaman, dengan uraian sebagai berikut :**

1. Bahwa Terang dan Jelas didalam gugatan *a quo* mulai dari *Legal Standing* Penggugat, dalil-dalil posita, sampai dengan Petitum tidak jelas dan kabur, dan banyak mengandung kebohongan atau tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya/ senyatanya;

2. Bahwa dalil-dalil posita saling bertentangan antara satu dalil dengan dalil yang lain, dan mengandung kebohongan-kebohongan yang tidak sesuai fakta yang ada. Bahwa di **dalil sebagian mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat II sudah tidak ada hubungan hukum lagi**, tapi pada dalil lainnya mendalilkan ada hubungan hukum dan ada perbuatan hukum yang merugikan Penggugat. Sungguh dalil-dalil yang demikian membingungkan dan hanya menggambarkan Penggugat sedang kebingungan dan tidak faham apa yang terjadi karena memang bukan Pihak Yang berwenang (**Tidak Memiliki *Legal Standing*);**

3. Bahwa banyak dalil-dalil yang tidak sesuai fakta hukum maupun fakta peristiwa. Diantaranya dalil tentang Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang dibuat di hadapan Tergugat I (sebagaimana dalil Posita angka 3), adalah kebohongan besar, karena senyatanya PPJB yang ada, adalah PPJB bawah tangan tanpa sepengetahuan Tergugat I;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Bahwa demikian juga dengan dalil Posita angka 4 yang menyatakan sudah menyerahkan bangunan ruko pada tanggal 23 April 2015, itu hanya ***halusinasi***/ khayalan Penggugat saja, bahwa senyatanya sejak awal tahun 2013 **Tergugat II** membeli secara lunas, berulang kali mendesak Penggugat untuk segera membangun dan menyelesaikan pembangunan ruko-ruko *a quo*, namun tak kunjung dibangun dan diselesaikan. Baru kemudian pada sekira tahun 2018 dibuat surat keterangan kalau boleh dipakai, sambil menunggu selesai pembangunan;

5. Bahwa demikian juga dengan dalil-dalil lain yang akan **Tergugat II** uraikan dalam pokok perkara;

Bahwa sebagaimana dalil-dalil **Tergugat II** dalam Eksepsi tersebut diatas, maka jelas dan terang bahwa **gugatan Penggugat adalah gugatan *error in persona*. Dan bentuk kekeliruan apapun yang terdapat dalam gugatan mempunyai akibat hukum.**

- **Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil,**
- Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan **tidak dapat diterima *(niet ontvankelijke verklaard)***.

Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (hal. 111) **menjelaskan bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat dikualifikasi mengandung *error in persona*.**
(hal. 811) menjelaskan bahwa berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain:

a. Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR;
b. Gugatan tidak memiliki dasar hukum;
c. Gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*;

Bahwa gugatan *a quo* selain mengandung cacat formil karena dikualifikasi Gugatan *error in persona*, juga **menerangkan dalil-dalil yang tidak jelas atau kabur karena tidak berdasarkan pada bukti-bukti, oleh karenanya gugatan *a quo* kabur, tidak jelas atau *obscuur***

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

libel, **sehingga sudah sepatutnya apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan gugatan Penggugat untuk ditolak, tidak dapat diterima.** Yang mana hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 8 ***Reglement Op de Burgerlijke Rechts Vordering ("RV")***, dan telah menjadi Yuriprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, beberapa putusan sebagai berikut :

- Perkara no. 492K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 yang menyebutkan "*gugatan kabur (kabur) atau tidak sempurna harus dinyatakan tidak dapat diterima";*
- Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 21 Agustus 1974 Reg. No. 565K/Sip/1973, yang pada intinya menyatakan : "*jika gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima";*
- Perkara nomor 144 K/Pdt.Sus-PHI/2015 tanggal 21 April 2015, yang pada intinya menyatakan *"Petitum yang tidak terinci mengenai apa hak Tergugat jika Terbukti melanggar perjanjian kerja bersama…, dinyatakan tidak dapat diterima"*

M A K A berdasarkan EKSEPSI sebagaimana yang telah diuraikan secara rinci tersebut diatas, ternyata TERBUKTI secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bahwa gugatan Penggugat tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA, atau setidaknya DITOLAK.

B. Dalam POKOK PERKARA;

Bahwa dalil-dalil, argumen serta dasar-dasar yang telah **TERGUGAT II** sampaikan dan uraikan pada bagian Eksepsi diatas mohon dianggap termasuk dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari dalil-dalil serta argumen maupun dasar-dasar pada bagian dalam Pokok Perkara;

Bahwa **TERGUGAT II** menolak dengan tegas seluruh dalil - dalil serta argumen maupun dalih - dalih, pernyataan, klaim, posita, petitum maupun segala hal yang termuat dalam Gugatan *a quo*, kecuali yang secara tegas - tegas diakui kebenarannya oleh **TERGUGAT II**, yang secara rinci terurai sebagai berikut :

1. Bahwa seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan yang menyatakan bahwa Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) antara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penggugat dan **Tergugat II** dibuat oleh dan atau dihadapan Tergugat I adalah **Tidak Benar/** hanyalah kebohongan Penggugat saja. Tergugat I **Tidak Pernah Membuat PPJB** sebagaimana Penggugat dalilkan, karena PPJB yang ada, adalah **PPJB Dibawah Tangan yang Penggugat Buat Sendiri** karena setelah berulangkali didesak dan ditekan oleh **Tergugat II**, jika tidak dibuatkan PPJB maka tidak akan dilunasi pembayarannya (pembelian 4 Kantor Toko B.1, B.2, B.3, B.5 di Kawasan Malioboro City);

2. Bahwa seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan yang menyatakan bahwa **Tergugat II**I tanpa Hak telah menerima 4 (empat) asli Sertipikat atas nama Penggugat adalah dalil **Tidak Benar.** Karena **Tergugat II**I adalah Kuasa Hukum yang menerima kuasa khusus dari **Tergugat II** untuk melakukan pengurusan, penyelesaian pembuatan Akta Jual Beli/ AJB (yang tak kunjung dibuat dan dilakukan oleh Penggugat sejak tahun 2013 sampai sekarang), dan menarik semua berkas asli milik **Tergugat II**, serta menerima semua berkas asli termasuk tidak terkecuali sertipikat milik **Tergugat II**;

3. Bahwa seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan yang menyatakan bahwa Penggugat sudah menandatangani Akta Jual Beli (AJB) juga **Tidak Benar.** Bahwa senyatanya sampai saat ini tidak ada AJB, dan hal demikian secara jelas dan nyata sudah diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim yang menangani Perkara nomor 101/Pdt.G/2023/PN Smn, yang sudah berkekuatan hukum tetap, dengan amar putusannya yang intinya adalah

- PT. Inti Hosmed adalah Penjual yang tidak beritikad baik dan sudah wanprestasi;
- PT. Sapphire Assets International adalah Pembeli beritikad baik;
- Semua transaksi dan pembayaran yang dilakukan oleh Pembeli sah secara hukum, dan berhak atas AJB dan Balik Nama atas 4 (empat) Sertipikat yang sampai sekarang masih atas nama PT. Inti Hosmed;

4. Bahwa Terang dan Jelas Penggugat sampai saat ini tidak melaksanakan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, namun justru melakukan upaya-upaya menghalang-halangi dengan membuat gugatan-gugatan, laporan polisi, yang intinya melakukan upaya perlawanan, yang semakin menunjukkan sebagai Penjual **Tidak**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Beritikad Baik, ingin menguasai kembali 4 (empat) ruko yang telah dijual, dan diterima pembayarannya secara Lunas pada awal tahun 2013;

5. Bahwa selebihnya dalil-dalil hukum dari berbagai literasi dan yurisprudensi yang diuraikan Penggugat, lebih cocok untuk Penggugat pelajari sendiri, dan baca dengan baik, sebagai bahan introspeksi diri, evaluasi diri atas semua perbuatan dan langkah-langkahnya yang telah diperbuatnya, atau setidaknya sebagai cermin agar supaya bisa menjadi pihak yang taat hukum;

6. Bahwa terkait dalil-dalil kerugian materi dan lain sebagainya patutlah untuk diabaikan, karena hanya merupakan dalil halusinasi atau khayalan belaka. Atau mungkin bisa jadi akal-akalan yang akan dimanfaatkan untuk mengeruk keuntungan dengan cara tidak sepatutnya, mengingat Penggugat adalah Penjual yang wanprestasi dan Tidak Beritikad Baik;

7. Bahwa **Tergugat II** selebihnya ***MENSOMIR*** Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, secara sah dan meyakinkan sesuai fakta hukum yang ada;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan diatas, **menurut hukum Tergugat II telah mampu menyangkal/ membantah dalil-dalil gugatan Penggugat** dan ternyata dalil-dalil gugatan a quo juga tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum, **sehingga dengan demikian gugatan Penggugat sudah sepatutnya DITOLAK;**

M A K A berdasarkan SANGKALAN, BANTAHAN DAN PENOLAKAN TERGUGAT II dengan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan diatas, dengan hormat mohon perkenan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk kiranya sudi memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

- **Menerima Eksepsi TERGUGAT II untuk seluruhnya;**
- **Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima** (***niet ontvankelijk verklaard/ NO***) atau setidaknya **ditolak**;

II. DALAM POKOK PERKARA :

- **Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- **Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.**

Atau, apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, ***mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)***.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut Tergugat III Konvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

I. <u>DALAM KONVENSI;</u>

1. <u>Dalam EKSEPSI;</u>

1.1 <u>*Error In Persona* karena pihak yang bernama Ir. Hidayat Tidak Memiliki Kapasitas/ Kedudukan Hukum/ *Legal Standing*.</u>

1.1.1 Bahwa pada Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Desember 2023, yang dibuat dan ditandatangani **Pemberi Kuasa bernama Ir. Hidayat**, Direktur Utama PT. Inti Hosmed, dan Penerima Kuasa 11 (sebelas) advokat dari kantor Teguh Samudera & Associate yang beralamat di Jl. Kramat Raya no. 5, Perkantoran Maya Indah F-12 Senen, Jakarta Pusat, **adalah tidak sah secara hukum**;

1.1.2 Bahwa pengangkatan dan lamanya masa jabatan anggota Direksi pada Penggugat (PT. Inti Hosmed) terang dan jelas diatur pada **Pasal 11 ayat (3), Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. Inti Hosmed" nomor 01, tanggal 04 Oktober 2011,** dibuat di hadapan Drajad Uripno, S.H., Notaris di Kota Surakarta. Dimana disebutkan bahwa "***Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk Jangka Waktu 5 (lima) tahun*** *dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu*";

1.1.3 Bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang ada, **Ir. Hidayat diangkat untuk terakhir kalinya** melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada Senin, tanggal 05

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Oktober 2015. Hal ini termuat dengan jelas dan tegas didalam **Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT. Inti Hosmed" nomor 01 tanggal 05 Oktober 2015** yang dibuat oleh Sugiharto, S.H., Notaris di Kabupaten Sleman;

1.1.4 Bahwa dengan begitu secara **Terang dan Jelas masa Jabatan Ir. Hidayat telah habis terhitung pada setelah tanggal 05 Oktober 2020, atau 5 (lima) tahun setelah diangkat sebagai Direktur (bukan Direktur Utama)**, sehingga tidak mempunyai kapasitas apapun mewakili perseroan;

1.1.5 Bahwa Penegasan tentang Ir. Hidayat sudah bukan siapa-siapa lagi di dalam perseroan, juga tertuang dengan Terang dan Jelas pada **Surat Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Inti Hosmed yang berkedudukan di Kabupaten Sleman, tertanggal 03 Oktober 2022;**

1.1.6 Bahwa Para Pemegang Saham sepakat secara bulat menunjuk dan menetapkan **Wasiutami Prijonggo** untuk melakukan tindakan dan upaya hukum terhadap pihak lain guna melindungi hak dan kepentingan hukum PT. Inti Hosmed, **dan diberi wewenang penuh mengelola perseroan sampai dengan adanya Rapat Umum Pemegang Saham terbaru dan ada pengangkatan direksi baru**;

1.1.7 Bahwa senyatanya, **sampai saat ini belum ada pengangkatan direksi baru, artinya yang berwenang dan memiliki Kapasitas/ Kedudukan Hukum/ *Legal Standing* adalah Wasiutami Prijonggo BUKAN Ir. Hidayat;**

1.1.8 Bahwa Terang dan Jelas diatur di dalam Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 94 ayat (1) "*anggota Direksi diangkat oleh RUPS",* ayat (3) "*anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dapat diangkat kembali". Dan jika dibaca pada Penjelasan atas undang-undang *a quo* yanng tercatat pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4756, yang dimaksud didalam Pasal 94 ayat (3) *a quo* adalah sebagai berikut "*Persyaratan pengangkatan anggota Direksi untuk 'jangka waktu tertentu', dimaksudkan anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya* ***tidak dengan sendirinya meneruskan jabatannya semula, kecuali*** *dengan pengangkatan kembali berdasarkan RUPS. Misalnya untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun atau 5 (lima) tahun sejak tanggal pengangkatan,* ***maka sejak berakhirnya jangka waktu tersebut mantan anggota Direksi yang bersangkutan tidak berhak lagi bertindak untuk dan atas nama Perseroan****, kecuali setelah diangkat kembali oleh RUPS.";*

1.1.9 Bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Perseroan Terbatas *edisi digital 2022,* halaman 410, menegaskan "*bertitik tolak dari ketentuan Pasal 94 ayat (8) tersebut, dapat ditarik kesimpulan dan konstruksi hukum,* ***perubahan anggota Direksi baru efektif berlaku kepada pihak KETIGA, terhitung sejak tanggal perubahan itu 'dicatat' dalam Daftar Perseroan oleh Menteri****".* Sementara untuk kasus posisi Ir. Hidayat, sampai saat ini **belum tercatat dalam Daftar Perseroan oleh Menteri.** Sehingga belum bisa berlaku untuk pihak ketiga;

1.1.10 Bahwa sebagaimana yuriprudensi Mahkamah Agung di dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 426/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel, yang dibahas secara khusus dalam Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial vol. 1 nomor 4, Desember 2022 yang berjudul "Akibat Hukum Terhadap Perseroan Terbatas Atas Akta Perubahan Anggaran Dasar Yang Tidak Dilaporkan Pada Kementerian Hukum dan HAM RI". Semua perbuatan hukum yang berkaitan dengan jual beli aset perseroan dan yang lainnya yang dilakukan oleh **Direktur yang tidak tercatat dalam Daftar Perseroan oleh Menteri dinyatakan BATAL DEMI HUKUM, TIDAK SAH, DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG MENGIKAT, dan**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bagi Pihak Ketiga yang dirugikan dapat melakukan tuntutan Pidana maupun Perdata atas kerugian yang ditanggungnya;

1.1.11 Bahwa berdasarkan atas dalil-dalil tersebut diatas maka **Tergugat III** berkesimpulan bahwa **Ir. Hidayat TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING** untuk duduk sebagai Penggugat di dalam perkara yang saat ini sedang di periksa (nomor 13/Pdt.G/2024/PN.Smn);

1.1.12 Di dalam bukunya, **Retnowulan Sutanto dan Iskandar Oeripkartawinata, yang berjudul "Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktek"** menyatakan penggugat adalah seorang yang merasa bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang dirasa melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Jika kemudian keterangan ini dikaitkan dengan Penggugat, maka sama sekali tidak ada hak yang dilanggar, karena Penggugat tidak memiliki kapasitas yang jelas dalam gugatan *a quo.* **Ir. Hidayat Bukan Direktur PT. Inti Hosmed, artinya Ir. Hidayat adalah subyek hukum person/ pribadi, jadi Tergugat III tidak ada hubungan hukum sama sekali dengan subyek hukum yang bernama Ir. Hidayat**;

1.1.13 Bahwa, di dalam buku yang berjudul **"Hukum Acara Perdata" yang ditulis oleh M. Yahya Harahap,** pada halaman 111-136 menyatakan bahwa yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum;

1.1.14 Bahwa mengingat Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) adalah hal yang pokok atau penting dimana seseorang atau suatu pihak benar telah memenuhi syarat dan oleh karenanya mempunyai hak dan wewenang sebagaimana peraturan perundang-undangan mengaturnya untuk duduk sebagai pihak-pihak dalam perkara hukum, maka Sangat Tepat Kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Menolak Seluruh Gugatan yang dilakukan Pihak Yang Tidak Memiliki Kapasitas atau *Legal Standing;*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1.2 *Error in Persona* karena Salah Pihak, Salah Menarik dan Mendudukkan Tergugat III sebagai Plhak.

1.2.1 Bahwa tindakan Penggugat, menempatkan **Tergugat III** sebagai pihak dalam Gugatan *a quo* adalah **Salah. Sehingga berakibat kepada Gugatan Salah Pihak** atau termasuk dikualifikasi Gugatan ***Error in Persona***;

1.2.2 Bahwa Terang dan Jelas Penggugat menguraikan **Tergugat III sebagai Subyek Hukum Perorangan/ Pribadi. Sehingga menjadi Sangat Terang bahwa Tergugat III Tidak Memiliki Hubungan Hukum dengan Penggugat;**

1.2.3 Bahwa didalam dalil-dalil Posita yang menyatakan **Tergugat III secara tidak berhak telah menerima 4 (empat) sertipikat, semakin Terang dan Menjelaskan Bahwa yang Penggugat Maksudkan adalah Tergugat III selaku pribadi/ personal/ dan atau sebagai subyek hukum perorangan;**

1.2.4 Bahwa **D. Heru Nugroho, S.H., M.H., CPL., CPCLE.**, yang Penggugat dalilkan sebagai **Tergugat III Tidak Pernah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan Tanpa Hak Menerima 4 (empat) sertipikat secara personal/ pribadi, Karena D. Heru Nugroho, S.H., M.H., CPL., CPCLE., bertindak atas nama Pemberi Kuasa (PT. Sapphire Assets International/ Tergugat II) secara Sah Menurut Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang diterimanya (Surat Kuasa Khusus nomor 072/SK.DIR/SAI/VII/2022);**

1.2.5 Bahwa sebagai Kuasa Hukum yang menerima Kuasa Khusus dari Pemberi Kuasa, **Tergugat III Tidak Pernah Melampaui Batas Kewenangan Yang Diberikan**. Semua tindakan yang dilakukan sesuai dengan apa-apa yang tercantum didalam Surat Kuasa dan dilakukan dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan dan tidak melanggar hukum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1.2.6 Bahwa sebagaimana Pasal 1792 KUHPer, sewajarnya dan sepatutnya **Tergugat III melaksanakan atas apa-apa yang dikuasakan kepadanya atas nama Pemberi Kuasa.** Dan **Tergugat III Wajib Melaksanakan Kuasa selama Surat Kuasa/ Pemberian Kuasa Belum Dicabut (*vide* Pasal 1800 KUHPer);**

1.2.7 Bahwa sebagaimana Putusan Perkara nomor 26/PUU-XI/2013 oleh Mahkamah Konstitusi secara Terang diuraikan "*Pasal 16 Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar RI 1945, dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai -**Advokat tidak dapat dituntut baik secara Perdata maupun Pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan**-*" ;

1.2.8 Bahwa menurut pertimbangan Mahkamah Konstitusi, yang dimaksud dengan Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, **Menjalankan Kuasa**, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien;

1.2.9 Bahwa dengan demikian menjadi semakin Terang dan Jelas, bahwa Penggugat telah Salah Menarik dan Mendudukkan **Tergugat III** sebagai pihak dalam gugatannya;

Bahwa *M. Romdlon dalam bukunya yang berjudul Pokok-pokok hukum Acara Perdata,* di halaman 12 menjelaskan *error in persona* sebagai berikut: "*Persyaratan mengenai isi surat gugatan kita jumpai dalam Pasal 8 no.3 RV yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat : Identitas para pihak (Penggugat dan Tergugat) atau disebut juga Persona Standi in Judicio. Pada umumnya meliputi nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, alamat, pekerjaan, agama, tempat tinggal, serta **kedudukannya sebagai pihak dalam perkara** yang diajukan ke Pengadilan. Hal tersebut merupakan syarat formal suatu gugatan untuk menghindari terjadinya error in persona*";

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1.3 *Plurium Litis Consortium/* Gugatan Kurang Pihak karena Tidak Menarik Wasiutami Prijonggo sebagai Pihak.

Bahwa karena pihak yang bernama Ir. Hidayat memaksakan dirinya menjadi pihak, dan mengaku-aku, seakan-akan sebagai Direktur PT. Inti Hosmed. Maka **membuat** Gugatan Perbuatan Melawan Hukum **ini adalah Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*).** Sebagaimana uraian berikut ini :

1.3.1 Bahwa dengan tidak ditariknya Wasiutami Prijonggo sebagai Pihak dalam Gugatan, menjadi Terang dan Jelas bahwa Gugatan ini merupakan Gugatan Kurang Pihak;

1.3.2 Bahwa Tegas dinyatakan didalam **Surat Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Inti Hosmed yang berkedudukan di Kabupaten Sleman, tertanggal 03 Oktober 2022,** bahwa **masa jabatan Ir. Hidayat selaku Direktur PT. Inti Hosmed telah berakhir;**

1.3.3 Bahwa para pemegang saham **menetapkan dan menunjuk Wasiutami Prijonggo** untuk melakukan tindakan dan upaya hukum terhadap pihak lain guna melindungi hak dan kepentingan hukum PT. Inti Hosmed dan memberi wewenang penuh kepada Wasiutami Prijonggo mengelola perseroan sampai dengan adanya Rapat Umum Pemegang Saham terbaru dan ada pengangkatan direksi baru;

1.3.4 Bahwa senyatanya, **sampai saat ini belum ada pengangkatan direksi baru, artinya Wasiutami Prijonggo adalah pihak yang berhak dan berwenang saat ini;**

1.3.5 Bahwa **Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*), berakibat** tidak bisa terang akan duduk persoalan yang dimaksudkan karena Pihak yang lebih mengetahui akan perseroan Inti Hosmed justru tidak menjadi pihak dalam perkara;

1.3.6 Bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI terkait dengan kaidah hukum Gugatan Kurang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pihak, yaitu Putusan nomor 1125 K/Pdt/1984 menyatakan "***Semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak TERGUGAT I, yang kemudian dipindahkan Tergugat -I kepada Tergugat -II, harus ikut digugat sebagai Tergugat. Alasannya Oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal-usul tanah sengketa serta dasar hukum Oji menghibahkan kepada Tergugat-I***";

1.4 ***Obscuur Libel/*** **Gugatan Kabur atau Tidak Jelas Karena Dalil Satu dengan yang Lain bertentangan dan Tidak Sesuai Fakta Hukum.**

1.4.1 Bahwa Terang dan Jelas didalam gugatan *a quo* mulai dari *Legal Standing* Penggugat, dalil-dalil posita, sampai dengan Petitum tidak jelas dan kabur, dan banyak mengandung kebohongan atau tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya/ senyatanya;

1.4.2 Bahwa banyak dalil-dalil yang tidak sesuai fakta hukum maupun fakta peristiwa. Diantaranya dalil tentang **Tergugat III, semua dalil yang diuraikan tidak jelas dan tidak berdasar atas fakta hukum**;

Bahwa sebagaimana dalil-dalil Tergugat III dalam Eksepsi tersebut diatas, maka jelas dan terang bahwa **gugatan Penggugat adalah gugatan *error in persona*. Dan bentuk kekeliruan apapun yang terdapat dalam gugatan mempunyai akibat hukum.**

- **Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil,**
- Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan **tidak dapat diterima *(niet ontvankelijke verklaard)*.**

Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (hal. 111) **menjelaskan bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat dikualifikasi mengandung *error in persona*.**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(hal. 811) menjelaskan bahwa berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain:

a. Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR;

b. Gugatan tidak memiliki dasar hukum;

c. **Gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium***;

Bahwa gugatan *a quo* selain mengandung cacat formil karena dikualifikasi Gugatan *error in persona*, juga **menerangkan dalil-dalil yang tidak jelas atau kabur karena tidak berdasarkan pada bukti-bukti, oleh karenanya gugatan *a quo* kabur, tidak jelas atau *obscuur libel,* sehingga sudah sepatutnya apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan gugatan Penggugat untuk ditolak, tidak dapat diterima.** Yang mana hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 8 ***Reglement Op de Burgerlijke Rechts Vordering ("RV")***, dan telah menjadi Yuriprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, beberapa putusan sebagai berikut :

- Perkara no. 492K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 yang menyebutkan "*gugatan kabur (kabur) atau tidak sempurna harus dinyatakan tidak dapat diterima";*
- Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 21 Agustus 1974 Reg. No. 565K/Sip/1973, yang pada intinya menyatakan : "*jika gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima";*
- Perkara nomor 144 K/Pdt.Sus-PHI/2015 tanggal 21 April 2015, yang pada intinya menyatakan *"Petitum yang tidak terinci mengenai apa hak Tergugat jika Terbukti melanggar perjanjian kerja bersama…, dinyatakan tidak dapat diterima"*

M A K A berdasarkan <u>EKSEPSI</u> sebagaimana yang telah diuraikan secara rinci tersebut diatas, ternyata TERBUKTI secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bahwa gugatan Penggugat tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat <u>HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA</u>, atau setidaknya <u>DITOLAK</u>.

2. <u>Dalam POKOK PERKARA;</u>

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa dalil-dalil, argumen serta dasar-dasar yang telah **Tergugat III** sampaikan dan uraikan pada bagian Eksepsi diatas mohon dianggap termasuk dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari dalil-dalil serta argumen maupun dasar-dasar pada bagian dalam Pokok Perkara;

Bahwa **Tergugat III** menolak dengan tegas seluruh dalil - dalil serta argumen maupun dalih - dalih, pernyataan, klaim, posita, petitum maupun segala hal yang termuat dalam Gugatan *a quo*, kecuali yang secara tegas - tegas diakui kebenarannya oleh **Tergugat III,** yang secara rinci terurai sebagai berikut :

2.1 Bahwa seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan yang menyatakan bahwa **Tergugat III** tanpa Hak telah menerima 4 (empat) asli Sertipikat atas nama Penggugat adalah dalil **Tidak Benar.** Karena **Tergugat III** adalah Kuasa Hukum yang menerima kuasa khusus dari **Tergugat II** untuk melakukan pengurusan, penyelesaian pembuatan Akta Jual Beli/ AJB (yang tak kunjung dibuat dan dilakukan oleh Penggugat sejak tahun 2013 sampai sekarang), dan menarik semua berkas asli milik **Tergugat II**, serta menerima semua berkas asli termasuk tidak terkecuali sertipikat milik **Tergugat II**;

2.2 Bahwa seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan yang menyatakan bahwa Penggugat sudah menandatangani Akta Jual Beli (AJB) juga **Tidak Benar.** Bahwa senyatanya sampai saat ini tidak ada AJB, untuk itu **Tergugat II memberikan kuasa kepada Tergugat III agar supaya bisa dilakukan balik nama;**

2.3 Bahwa telah diketahui secara umum dan dapat di unduh secara mudah pada website Mahkamah Agung RI dengan direktori putusan perkara nomor 101/Pdt.G/2023/PN Smn, yang secara statistik sudah diunduh sebanyak 44 kali dan dilihat sebanyak 66 kali, memuat beberapa amar putusan yang diantaranya adalah, menyatakan :

- PT. Inti Hosmed adalah Penjual yang tidak beritikad baik dan sudah wanprestasi;
- PT. Sapphire Assets International adalah Pembeli beritikad baik;
- Semua transaksi dan pembayaran yang dilakukan oleh Pembeli sah secara hukum, dan Pembeli berhak atas AJB dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Balik Nama atas 4 (empat) Sertipikat yang sampai sekarang masih atas nama PT. Inti Hosmed;

2.4 Bahwa Terang dan Jelas Penggugat sampai saat ini tidak melaksanakan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, namun justru melakukan upaya-upaya menghalang-halangi dengan membuat gugatan-gugatan, laporan polisi, yang intinya melakukan upaya perlawanan, sehingga secara Terang bisa dilihat dan semakin menunjukkan sebagai Penjual **Tidak Beritikad Baik**, ingin menguasai kembali 4 (empat) ruko yang telah dijual, dan diterima pembayarannya secara Lunas pada awal tahun 2013;

2.5 Bahwa selebihnya dalil-dalil hukum dari berbagai literasi dan yurisprudensi yang diuraikan Penggugat, lebih cocok untuk Penggugat pelajari sendiri, dan baca dengan baik, sebagai bahan introspeksi diri, evaluasi diri atas semua perbuatan dan langkah-langkahnya yang telah diperbuatnya, atau setidaknya sebagai cermin agar supaya bisa menjadi pihak yang taat hukum;

2.6 Bahwa terkait dalil-dalil kerugian materi dan lain sebagainya patutlah untuk diabaikan, karena hanya merupakan dalil mengada-ada. Atau mungkin bisa jadi akal-akalan yang akan dimanfaatkan untuk mengeruk keuntungan, atau Penggugat ingin kaya mendadak dengan cara tidak sepatutnya, mengingat Penggugat adalah Penjual yang wanprestasi dan Tidak Beritikad Baik;

2.7 Bahwa terkait permohonan sita jaminan yang diajukan atas asset-aset yang disebutkan, sebenarnya tanpa disadari oleh Penggugat, justru menunjukkan akal licik dan niat buruk yang tanpa sengaja dibongkarnya sendiri. Bagaimana tidak, **Sudah Menjual Barang (tanah dan ruko), Sudah Dibayar Lunas oleh Pembeli, Uang Pembayaran 100% Dinikmatin, Pajak Tidak Dibayarkan, Tidak Mau AJB, Eh…Sekarang Mau Diambil Kembali Dengan Cara Diajukan Sita Jaminan dan Minta Uang Ganti Rugi. Sungguh Sangat Memprihatinkan "*Naudzubillahi min Dzalik*" Ya Allah Kami Memohon Perlindungan kepadaMu dari perkara-perkara yang demikian;**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

Rabbi Najjini Minal Qaumidhalimin (Ya Allah, Ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang dzolim).

رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِى فِى ٱلْقَوْمِ ٱلظَّٰلِمِينَ

Rabbi fa la taj'alni fil-qaumiz-zalimin (Ya Allah, Ya Tuhanku, janganlah Engkau jadikan aku berada di antara orang-orang yang zalim).

إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِى ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ۗ أُو۟لَٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Karena Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih.

2.8 Bahwa karena dalil-dalil kerugian baik materi dan imateri, dan dalil permohonan sita jaminan tidak beralasan secara hukum, dan juga tidak disebutkan secara jelas tentang batas-batas yang ada sebagaimana SEMA nomor 2 tahun 1962 tanggal 25 April 1962, maka sudah sepatutnya hal demikian Ditolak Saja;

2.9 Tergugat III selebihnya ***MENSOMIR*** Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, secara sah dan meyakinkan sesuai fakta hukum yang ada;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan diatas, **menurut hukum Tergugat III telah mampu menyangkal/ membantah dalil-dalil gugatan Penggugat** dan ternyata dalil-dalil gugatan a quo juga tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum, **sehingga dengan demikian gugatan Penggugat sudah sepatutnya DITOLAK;**

II. <u>DALAM *REKONVENSI*</u>;

Bahwa Tergugat III Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, untuk selanjutnya menyampaikan Gugatan Balik/ Rekonvensi guna mendapatkan keadilan dalam perkara ini;

Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah Tergugat III Konvensi/ Penggugat Rekonvensi uraikan dan sampaikan pada Konvensi diatas, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Rekonvensi ini, dan untuk selengkapnya disampaikan juga dalil-dalil sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Bahwa **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi** dan pihak yang bernama **Ir. Hidayat** dengan **Penggugat Rekonvensi/ Tergugat III Konvensi** sebelumnya Tidak Ada Hubungan Hukum;

2. Bahwa kemudian secara membabi buta dan tanpa alasan yang jelas **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan atau pihak yang bernama Ir. Hidayat melakukan beberapa tindakan hukum,** diantaranya :

2.1 Melayangkan gugatan dengan **nomor perkara 13/Pdt.G/2024/PN Smn tanggal 17 Januari 2024,** dan mendudukkan **Penggugat Rekonvensi sebagai Tergugat III Konvensi** dengan permintaan ganti rugi yang harus dibayar secara tanggung renteng oleh Para Tergugat (Termasuk **Penggugat Rekonvensi/ Tergugat III Konvensi**) sebesar Rp. 110.500.000.000,- (seratus sepuluh milyar lima ratus juta rupiah) ditambah bunga 1,5% (satu setengah persen) setiap bulannya. Ditambah uang paksa (*dwangsom*) Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) setiap hari keterlambatan pembayaran;

2.2 Melayangkan gugatan dengan **nomor perkara 147/Pdt.G/2024/PN Smn tanggal 26 Juni 2024, dan mendudukkan Penggugat Rekonvensi sebagai Tergugat III Konvensi** dengan permintaan ganti rugi yang harus dibayar secara tanggung renteng oleh Para Tergugat (Termasuk **Penggugat Rekonvensi/ Tergugat III Konvensi**) sebesar Rp. 27.000.000.000,- (dua puluh tujuh milyar rupiah) ditambah bunga 2% (dua persen) setiap bulannya. Ditambah uang paksa (*dwangsom*) Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) setiap hari keterlambatan pembayaran;

2.3 Membuat Laporan Polisi di Polda DIY dengan nomor LP/B/239/III/2024/SPKT/POLDA D.I.YOGYAKARTA, tanggal 20 Maret 2024 dengan tuduhan **Penggugat Rekonvensi/ Tergugat III Konvensi** diduga telah melakukan penggelapan di Jl. Laksda Adisucipto KM. 07 (Ruko Janti) Caturtunggal, Depok Sleman;

3. Bahwa perbuatan **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi** yang demikian itu, sangatlah merugikan pribadi **Penggugat Rekonvensi/ Tergugat III Konvensi.** Pasalnya, baik **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan atau pihak yang bernama Ir.**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hidayat SAMA SEKALI TIDAK ADA HUBUNGAN HUKUM dengan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat III Konvensi sebelumnya;

4. Bahwa Terang dan Jelas sebagaimana dalil **Penggugat Rekonvensi/ Tergugat III Konvensi** pada Eksepsi angka 1.2 tentang *error in persona* karena salah menarik pihak/ mendudukan **Penggugat Rekonvensi/ Tergugat III Konvensi** sebagai pihak dalam gugatan-gugatannya. Bahwa kapasitas **Penggugat Rekonvensi/ Tergugat III Konvensi** bukanlah sebagai personal/ pribadi sehingga didalilkan melawan hukum tanpa hak menerima sertipikat;

5. Bahwa Terang dan Jelas kapasitas **Penggugat Rekonvensi/ Tergugat III Konvensi** dalam menjalankan tugas wewenangnya tidak melebihi dengan apa yang Pemberi Kuasa berikan/ serahkan. Dengan demikian sebagaimana Perbuatan yang dilakukan oleh **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi** sebagaimana tersebut diatas Sangat Merugikan **Penggugat Rekonvensi/ Tergugat III Konvensi**, maka sebagaimana Putusan Perkara nomor 26/PUU-XI/2013 oleh Mahkamah Konstitusi secara Terang diuraikan "*Pasal 16 Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar RI 1945, dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai -**Advokat tidak dapat dituntut baik secara Perdata maupun Pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan***-";

6. Bahwa perbuatan hukum **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi** terlalu dipaksakan dan mengabaikan peraturan perundang-undangan. Demikian halnya dengan perbuatan hukum **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan atau Ir. Hidayat** yang melaporkan **Penggugat Rekonvensi/ Tergugat III Konvensi** secara pidana di Polda D.I. Yogyakarta, penuh dengan kebohongan dan keterangan palsu, juga dengan sengaja menjatuhkan harkat martabat **Penggugat Rekonvensi/ Tergugat III Konvensi sebagai Advokat Profesional dan Berintegritas;**

7. Bahwa kebohongan dan keterangan palsu yang dibuat adalah, diantaranya :

- Uraian Dugaan Penggelapan yang terjadi di Ruko Janti Jl. Laksda Adisucipto Km. 7. Terang dan Jelas **Penggugat**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rekonvensi/ Tergugat III Konvensi tidak mengetahui lokasi yang dimaksudkan dan sama sekali Tidak Pernah Mendatangi Lokasi tersebut;

- Uraian Dugaan Penggelapan 4 (empat) sertipikat atas nama PT. Inti Hosmed juga merupakan kebohongan besar. Karena meskipun 4 (empat) sertipikat tersebut masih atas nama PT. Inti Hosmed, namun secara hukum **Bukan Lagi Milik Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, apalagi orang yang bernama Ir. Hidayat, sama sekali bukan** (*vide putusan perkara 101/Pdt.G/2023/PN Smn jo. Putusan perkara 20/PDT/2024/PT YYK*), 4 (empat) sertipikat *a quo* adalah milik PT. Sapphire Assets International **SAH SECARA HUKUM**;
- Uraian laporan dan juga gugatan yang mendalilkan diri Ir. Hidayat sebagai Direktur Utama PT. Inti Hosmed juga merupakan kebohongan besar dan keterangan palsu, sebagaimana uraian dalil eksepsi angka 1.1 tentang *error in persona* karena tidak memiliki kapasitas/ tidak memiliki kedudukan hukum/ tidak memiliki *legal standing*, karena sejak 05 Oktober 2020 Bukan Direktur lagi, dan sejak tanggal 03 Oktober 2022 sudah diangkat, ditunjuk, ditetapkan pengelola perseroan Inti Hosmed adalah Wasiutami Prijonggo **BUKAN Ir. Hidayat**;

8. Bahwa upaya menjatuhkan harkat martabat **Penggugat Rekonvensi/ Tergugat III Konvensi** juga dilakukan dengan cara menyampaikan kepada penyelidik Polda D.I.Y. dengan keterangan alamat **Penggugat Rekonvensi/ Tergugat III Konvensi** bukan di Sleman, tetapi hanya di Kabupaten Jember, sehingga terpaksa beberapa kali penyelidik berkirim surat ke rumah/ kantor **Penggugat Rekonvensi/ Tergugat III Konvensi** yang beralamat di Kabupaten Jember. Dan dikarenakan alamat tidak jelas yang diberikan oleh **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi** maka surat panggilan dari Polda D.I.Y. sampai ke RT, RW, dan pihak-pihak lain. Yang akibatnya menjadi pembicaraan pada masyarakat di kabupaten Jember tentang adanya berita bahwa **Penggugat Rekonvensi/ Tergugat III Konvensi** dilaporkan ke Polda D.I.Y. karena tindak pidana penggelapan;

9. Bahwa uraian posita angka 8 diatas seharusnya tidak terjadi, karena **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi** mengetahui

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

secara persis alamat **Penggugat Rekonvensi/ Tergugat III Konvensi,** buktinya bisa memasukkan gugatan dengan alamat yang benar. Atau memang disengaja untuk menjatuhkan harkat dan martabat, nama baik **Penggugat Rekonvensi/ Tergugat III Konvensi** sebagai Advokat Profesional dan Berintegritas;

10. Bahwa sebagaimana diatur dalam **Bab IX tentang Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);**

- Pasal 220 "*barangsiapa memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan*";
- Pasal 242 ayat (1) "*barang siapa dalam keadaan dimana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu diatas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun*";

11. Bahwa sebagaimana diatur di dalam **Kitab Undang-undang Hukum Perdata** :

- Pasal 1365 KUH Perdata "*Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*";
- Pasal 1366 KUH Perdata "*Setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya*";
- Pasal 1367 KUH Perdata "*Seorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya…*";

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

12. Bahwa menurut **Rosa Agustina** dalam bukunya berjudul *Perbuatan Melawan Hukum,* seseorang dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum, apabila terpenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur sebagai berikut :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Bertentangan dengan hak subyektif orang lain;
3. Bertentangan dengan kesusilaan; dan
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian;

13. Bahwa menurut **Mariam Darus Badrulzaman** dalam bukunya berjudul *KUH Perdata Buku III : Hukum Perikatan dengan Penjelasan,* menguraikan Perbuatan Melawan Hukum haruslah memenuhi unsur sebagai berikut :

1. Harus ada perbuatan (positif ataupun negatif);
2. Perbuatan itu harus melawan hukum;
3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan;
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian;
5. Ada kesalahan;

14. Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung tentang Ganti Rugi Immateri tertuang pada Putusan Perkara nomor 650/PK/PDT/1994, yang memuat kaidah hukum *"Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdata ganti kerugian immateril hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara Kematian, luka berat dan penghinaan"*. Bahwa Terang dan Jelas kebohongan dan keterangan palsu sebagaimana dalil-dalil tersebut diatas menjadi sebuah **Penghinaan Yang Menjatuhkan Harkat dan Martabat Penggugat Rekonvensi/ Tergugat III Konvensi;**

15. Bahwa Perbuatan/ Tindakan **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Melanggar hak subyektif orang lain (Hak Penggugat Rekonvensi/ Tergugat III Konvensi),** yang berarti **melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang.** *Vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung memberi arti hak subyektif sebagai berikut:

- Hak-hak perorangan seperti kebebasan, kehormatan, nama baik;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Hak atas harta kekayaan, hak kebendaan dan hak mutlak lainnya.

Jadi suatu pelanggaran terhadap hak subyektif orang lain merupakan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan itu secara langsung melanggar hak subyektif orang lain, dan menurut pandangan dewasa ini disyaratkan adanya pelanggaran terhadap tingkah laku, berdasarkan hukum tertulis maupun tidak tertulis yang seharusnya tidak dilanggar oleh pelaku dan tidak ada alasan pembenar menurut hukum;

16. Bahwa kerugian yang diderita **Penggugat Rekonvensi/ Tergugat III Konvensi** sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi** tersebut adalah sebagai berikut:

1) Kerugian Materil :

Bahwa akibat dari perbuatan **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi** yang melawan hukum tersebut mengakibatkan banyak kerugian bagi **Penggugat Rekonvensi/ Tergugat III Konvensi. Penggugat Rekonvensi/ Tergugat III Konvensi** harus mengeluarkan banyak biaya-biaya untuk mengurus dan memenuhi undangan-undangan dan atau panggilan-panggilan dari Pengadilan Negeri Sleman dan Polda D.I.Y., juga harus bertemu dengan para pihak yang lain seperti Pemberi Kuasa, saksi-saksi, Ahli-ahli Perdata, Ahi-ahli Pidana, petugas/ pejabat baik di Kepolisian, Pemerintahan dan yang lainnya yang berkaitan dengan perkara gugatan, laporan pidana yang telah dibuat oleh **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi,** yang ketika dihitung sampai dengan saat ini sudah mencapai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Sehingga kerugian materiil **Penggugat Rekonvensi/ Tergugat III Konvensi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**;

2) Kerugian Immaterial:

Bahwa **Penggugat Rekonvensi/ Tergugat III Konvensi** sebagai Advokat Profesional dan Berintegritas telah mempunyai nama baik dan menjadi Managing Partner Firma Hukum yang menangani klien-klien baik di dalam dan di luar negeri, dan juga mengerjakan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berbagai proyek di pemerintahan, serta dikenal oleh masyarakat luas, menjadi jatuh Harkat dan Martabatnya, Tercoreng Nama Baiknya, menjadi bahan pergunjingan, penghinaan, sehingga membuat tertekan batinnya, karena ulah dari **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**, yang jika dinilai dengan uang secara patut dan adil, Tidak Kurang dari **sebesar Rp. 5.000.000.000,- (limamilyar rupiah);**

Sehingga seluruh kerugian yang diderita **Penggugat Rekonvensi/ Tergugat III Konvensi** dan wajib dibayar **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi** adalah **sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah);**

17. Bahwa guna menjamin nilai gugatan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi** tidak sia-sia atau *illusoir*, dikarenakan **Penggugat Rekonvensi/ Tergugat III Konvensi** merasa khawatir akan **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi** melarikan diri dan tidak membayar ganti rugi tersebut, karena sudah dinyatakan sebagai Penjual Wanprestasi dan Penjual Tidak Beritikad Baik (dalam putusan perkara 101/Pdt.G/2023/PN Smn *jo.* 20/PDT/2024/PT YYK), maka menurut hukum cukup beralasan bagi **Penggugat Rekonvensi/ Tergugat III Konvensi** memohon perkenan Pengadilan agar kiranya sudi meletakkan **SITA JAMINAN** terhadap harta kekayaan **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi** yaitu:

i. Sebidang tanah dan bangunan Kantor Toko Malioboro City, yang tertuang dalam bukti Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 01935/ Caturtunggal, dengan alamat, Jl. Laksda Adi Sucipto Km. 8, Dukuh Tambakbayan, Kel. Caturtunggal, Kec.Depok, Kab. Sleman, D.I.Yogyakarta; dan

ii. Sebidang tanah dan bangunan Kantor Toko Malioboro City, yang tertuang dalam bukti Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 01934/ Caturtunggal, dengan alamat, Jl. Laksda Adi Sucipto Km 8, Dukuh Tambakbayan, Kel. Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, D.I.Yogyakarta;

18. Bahwa karena dalam Rekonvensi ini, **Penggugat Rekonvensi/ Tergugat III Konvensi** telah mengajukan dengan mendasarkan pada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bukti-bukti yang sah dan kuat secara hukum, dan tidak dapat disangkal kebenarannya, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR, maka cukup beralasan **Penggugat Rekonvensi/ Tergugat III Konvensi** memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim, untuk kiranya berkenan menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan/*verzet*, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

M A K A berdasarkan SANGKALAN, BANTAHAN DAN PENOLAKAN TERGUGAT III dengan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan diatas, dengan hormat mohon perkenan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk kiranya sudi memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

I. DALAM EKSEPSI :

- **Menerima Eksepsi TERGUGAT III untuk seluruhnya;**
- **Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima** (***niet ontvankelijk verklaard/ NO***) atau setidaknya **ditolak**;

II. DALAM POKOK PERKARA :

- **Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;**
- **Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.**

DALAM REKONVENSI :

Primer :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi membayar secara serta merta atas seluruh kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi secara material sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dan secara immaterial sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
4. Menyatakan Sah Secara Hukum, Menetapkan dan Mengangkat Sita Jaminan berupa :

   i. Sebidang tanah dan bangunan Kantor Toko Malioboro City, yang tertuang dalam bukti Sertipikat Hak Guna Bangunan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

nomor 01935/ Caturtunggal, dengan alamat, Jl. Laksda Adi Sucipto Km. 8, Dukuh Tambakbayan, Kel. Caturtunggal, Kec.Depok, Kab. Sleman, D.I.Yogyakarta; dan

ii. Sebidang tanah dan bangunan Kantor Toko Malioboro City, yang tertuang dalam bukti Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 01934/ Caturtunggal, dengan alamat, Jl. Laksda Adi Sucipto Km 8, Dukuh Tambakbayan, Kel. Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, D.I.Yogyakarta;

5. Menyatakan dan menetapkan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*);

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Subsider :

Atau, apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, ***mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)***.

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik terhadap jawaban Tergugat I konvensi ,'Tergugat II konvensi , Tergguat III Konvensi sekaligus Jawaban atas Gugatan Rekonvensi dari Tergguat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi,

Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi, Terggugat II Konvensi dan Tergguat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan duplik dalam gugatan konvensi serta replik dan duplik dalam rekonpensi sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto kopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. INTI HOSMED yang dibuat oleh Notaris SUGIHARTO, SH no. 1 tanggal 05 Oktober 2015 diberitanda P1;

2. Foto kopi Surat Keterangan Nomor : 034/Not/PPAT/IV/2015 Notaris SUGIHARTO, SH diberitanda P-2;

3. Foto kopi Surat Keterangan No. 5/LGl-IH/III/2018 yang ditandatangani oleh Sdr. Aulia Reza Bastian , M.Hum tanggal 26 Maret 2018 diberitanda P-3;

4. Foto Copy Surat Keterangan yang di buat oleh Notaris SUGIHARTO, SH tanggal 7 Juli 2020 diberitanda P-4;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Foto Kopi Surat Keterangan yang di buat oleh Notaris SUGIHARTO, SH tanggal 8 Februari 2021 diberitanda P-5;

6. Foto Kopi tanda terima sertifikat hak Guna Bangunan Nomor: 01925 /caturtunggal sertifikat Nomor : 01924/Caturtunggal, Sertifikat Nomor : 01923/Caturtunggal, Sertifikat Nomor : 01922/Caturtunggal tanggal 04 Agutsus 2022 diberitanda P-6;

7. Foto kopi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 01924 Caturtunggal Depok Sleman pemegang Hak PT. INTIHOSMED berkedudukan di Sleman diberitanda P-7;

8. Foto kopi Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas nama PT SAPPHIRE INTERNATIONAL Obyek Ruko B.3 Komplek Malioboro City diberitanda P-8;

9. Foto kopi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 01923 Caturtunggal Depok Sleman pemegang Hak PT. INTIHOSMED berkedudukan di Sleman diberitanda P-9;

10. Foto kopi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 01922 Caturtunggal Depok Sleman pemegang Hak PT. INTIHOSMED berkedudukan di Sleman diberitanda P-10;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokan sesuai dengan asliny;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan saksi maupun ahli;

Menimbang bahwa Tergugat I Konvensi untuk membuktikan dalil sangkalan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari tindasan bukti pengieiman uang ke Bank BCA bukti TI.1;

2. Fotokopi dari fotokopi Akta Pendirian PT. Inti Hosmed Notaris Dradjad Uripno, SH bukti TI.2;

3. Fotokopi Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Inti Hosmed berkedudukan di Kabupaten Sleman bukti TI.3;

4. Fotokopi Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Inti Hosmed bukti TI.4;

5. Fotokopi dari fotokopi Kementrian Hukum dan Hak Asasai manusia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum perihal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penerimaan Pemberitahuan Prubahan Data Perseroan PT Inti Hosmed bukti TI.5;

6. Fotocopy dari fotokopi Putusan 101/Pdt.G/2023/PN Slmn bukti T1.6;

7. Fotocopy dari fotokopi Putusan 201/Pdt.G/2024/PT YYK bukti T1.7

Menimbangkan, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti TI-2,T1-5, T1-6 dan T1-7 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya,

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalan, Tergugat I Konvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi HESTU PITOYO

- Bahwa saksi dahulu bekerja di Tergugat I (Notaris Sugiharto).
- Bahwa saksi mengetahui penyerahan 4 (empat) sertifikat dari Tergugat I ke Tergugat III berdasarkan surat kuasa dari Tergugat II.
- Bahwa Sertifikat yang diserahkan tersebut atas nama Penggugat (PT Inti Hosmed).
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat III datang ke Tergugat I dengan membawa surat kuasa dari Tergugat II dan saksi diminta untuk membuatkan surat tanda terima.
- Bahwa penyerahan uang dari Tergugat I kepada Tergguat II melalui tranfer lewat Bank BCA.
- Bahwa uang yang dikembalikan Tergugat I kepada Tergugat II sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Rp800.000.- (delapan ratus juta rupiah).
- Bahwa Pada saat Tergugat II, III menerima sertifikat yang membuat tanda terima adalah saksi;
- Bahwa saksi bekerja di tempat kerja Tergugat I dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2022.
- Bahwa saksi bekerja di Tergugat I dibagian lapangan yaitu ke Kelurahan dan ke kantor pajak, kalau ke kantor paling hari Jumat hari pendek untuk pemberkasan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa hubungan Penggugat (PT. Inti Hosmed) dengan Tergugat I (Notaris Sugiharto) adalah pemilik Apartemen atas nama PT dengan konsumen;
- Bahwa Sertifikat yang dikasihkan ke Tergugat II PT Safir sertifikat tanah yang ada rukonya atas nama pemilik PT Inti Hosmed.
- Bahwa Yang mengambil Sertifikat adalah Tergugat III sebagai kuasa dari Tergugat II PT. Safir

Menimbang bahwa Tergugat II Konvensi untuk membuktikan dalil sangkalan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Print out Undang-undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bukti TII.1;
2. Fotockopi dari kopi Salinan Akta Pendirian PT Inti Hosmed nomor 01 tanggal 04 Oktober 2011 bukti TII.2;
3. Fotockopi dari kopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Inti Hosmed Nomor 1 Tahun 2015 bukti TII.3;
4. Print out Berita penetapan tersangka Ir. Hidayat dan Wasiutami Prijonggo juga masuk dalam daftar pencarian Orang (DPO) bukti TII.4;
5. Fotokopi saliman resmi Salinan Putusan Perkara Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Smn bukti TII.5;
6. Fotokopi dari Asli Bukti Surat Keterangan Inkracht (berkekuatan Hukum Tetap) bukti TII.6;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalan, Tergugat II Konvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi YURIANSYAH

- Bahwa saksi pernah bekerja di PT Safir tahun 2026 s/d tahun 2020 sebagai Tim Legalnya.
- Bahwa tugas saksi melakukan upaya bidang Hukum dan monitoring dokumentasi jual beli yang transaksikan.
- Bahwa permasalahan dalam perkara ini adalah mengenai pembelian ruko B1, B2, B3, B5 di kawasan apartemen Malioboro city;
- Bahwa saksi pernah menerima serah terima ruko yang telah dibeli oleh PT Safir tahun 2013 secara kes dengan harga Rp.9.000.000.000,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(sembilan milyar) dari PT. Inti Hosmed akan tetapi yang melakukan pengurusan hal tersebut bukanlah saksi namun bagian lain dan dari tahun 2013 s/d tahun 2017 belum ada PPJB, karena menurut saksi ada Pasal 5 dalam PPJB membahas mengenai serah terima ruko dan kewajiban melakukan AJB dari pihak penjal dan pembeli dan pada saat itu masih dalam taraf perapihan gedung namun banyak yang tidak sesuai dari kesepakatan seperti air PDAM tidak terpasang, gedung yang belum sempurna dan masih banyak kekurangan lainnya sehingga secara fisik bangunan ruko tersebut belum bisa diserahterimakan.

- Bahwa serahterima ruko dijanjikan sekitara tahun 2013,2014.
- Bahwa belum pernah ada AJB sampai dengan serah terima Ruko.
- Bahwa yang diterima oleh PT Safir hanya salinannya PPJB.
- Bahwa yang dilakukan oleh PT Safir di tahun 2017 dan 2018 karena pada saat itu Tahun 2018 ada yang mau menyewa ruko kemudian saksi memberikan Folow up agar ada serah terima dari PT Inti Hosmed ke PT Safir, kemudian perwakilan dari PT Inti Hosmed Dr. Reza menyarankan memberikan surat keterangan kepada PT Safir untuk menempati ruko tersebut.

- Bahwa ruko tersebut akhirnya disewakan oleh PT Safir kepada pihak lain namun belumpernah ada AJB mengenai ruko tersebut.
- Bahwa pada tahun 2019 saksi pernah diajak oleh Dr. Reza ke Notaris Sugiharto /Tergugat I dan Pak Reza bilang kalau mau Folow up langsung ke Notaris yang ditunjuk oleh PT Inti Hosmed/Penggugat.
- Bahwa pernah ditunjukkan sertifikat akan tetapi masih atas nama PT Inti Hosmed dan belum dipecah dan saksi pada waktu itu menanyakan kapan tindak lanjutnya, dan beberapa minggu kemudian saksi datang ke Notaris penandatanganan AJB dan kapan PT Safir bisa untuk mengandatangi AJB bersama dengan PT Intis Hosmed.
- Bahwa PT Safir sudah membayar sebesar Rp1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dan setelah dilakukan pembayaran saksi di hubungi pihak TI/Notaris Sugiharto mengenai penandatanganan AJB akan tetapi pada saat setelah datang ke Notaris pihak prinsipal Penggugat tidak bisa hadir beralasan baru ke luar negeri.
- Bahwa saksi lupa mengeani tanggalnya dan pada saat itu saksi datang ke Jogyakarta hari Kamis kemudian saksi pada hari Jumat sudah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menunggu sampai sore namun pihak PT Inti Hosmed tidak ada yang datang.

- Bahwa pada saat itu dilihatkan 4 (empat) sertifikat akan tetapi PT Inti Hosmed tidak hadir.
- Bahwa saksi mendengar sampai saat ini belum ada tandatangan AJB dan saksi mengetahui di tahun 2023 ketika saksi melakukan pengecekan di SIPP ternyata ada gugatan.
- Bahwa saksi mengetahui mengenai adanya pengembalian uang dari Notaris kepada PT Safir.
- Bahwa saksi mengetahui PT inti Hosmed pernah menjanjikan kepada PT Safir untuk balik nama Sertifikat;
- Bahwa pada saat pengambilan sertifikat Tergugat III hadir sebagai Kuasa dari Tergugat II;
- Bahwa mengenai bunyi Pasal 5 ayat 3 untuk PPJB terkait serah terima pembeli harus ada pelunasan.
- Bahwa Pelunasan yaitu pembelian cas pembayaran sebesar Rp9.000.000.000,- (sembilan milyar) dibayar tahun 2013 sudah dibayar lunas, informasi yang saksi dapatkan ada bunyi pasal kalau sudah dibayar lunas harus AJB kalau tidak dilakukan nanti dikenakan denda dan harga yang tertera ada ketegori yang ditanggung masing-masing pihak.
- Bahwa hasil sewa ruko tersebut masak ke PT Safir dari pihak ke 3 PT Lifan.
- Bahwa pada saat cek fisik PT yang mau menyewa bagunan itu ada renofasi oleh yang mau menyewa.
- Bahwa dari 4 ruko tersebut tidak berbentuk sekat-sekat semua los jadi yang menyekat dari PT yang mau menyewa;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalan, Tergugat II Konvensi dan Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonpensi telah pula mengajukan ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **INDA RAHADIYAN , SH, M.H**

- Bahwa Perjanjian itu sifatnya Konsensual, konsensual ini melahirkan obligator. Artinya Sepakat saja itu belum menyelesaikan perjanjian (perjanjian jual beli yang dicontohkan) ini. Obligator itu sepakat dan melahirkan hak dan kewajiban pada para pihak. Jika dihubungkan dengan jual beli, maka kewajiban pembeli yang utama adalah membayar dan kewajiban penjual yang utama adalah melakukan penyerahan atas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

barang yang dijualnya.

- Bahwa Pasal 1313 KUHPerdata adalah perjanjian itu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang lain atau lebih. Walaupun definisi pada Pasal 1313 KUHPerdata itu kemudian banyak mendapatkan kritik dari para ahli karena dianggap tidak sempurna, oleh karena itu definisi yang kemudian diterima perjanjian itu suatu **perbuatan hukum** yang mana satu pihak atau lebih mengikatkan diri pada satu pihak yang lain atau lebih.
- Bahwa Syarat sah perjanjian diatur dalam Pasal 1320 yang terdiri dari Syarat Subjektif dan Obyektif, yaitu Kecakapan (para pihak harus cakap), sepakat (adanya kesepakatan para pihak), suatu hal tertentu, dan Klausa yang halal,
- Bahwa Asas perjanjian menjadi penting karena didalam ilmu hukum kita memahami bahwa asas itu merupakan suatu kaidah abstrak tetapi menjadi pedoman atau pegangan ketika sesuatu persoalan itu terjadi.
- Bahwa asas yang sangat penting dalam hukum perjanjian yang pertama adalah tentu saja **Asas pacta sunt servanda** yang di dalam pasal 1338 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah, sah ini harus terpenuhinya pasal 1320 itu, berlaku sebagaimana layaknya Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya.
- Bahwa kemudian yang kedua yang sering menimbulkan persoalan dalam praktek, ini kaitannya dengan Asas kebebasan berkontrak walaupun di satu pihak ada Asas pacta sunt servanda tetapi pasal didalam KUHPerdata itu juga mengakui Kebebasan Berkontrak dari para pihak artinya bebas untuk membuat atau tidak membuat perjanjian kemudian bebas untuk membuat perjanjian dengan siapa saja, termasuk dalam hal-hal tertentu bebas untuk menentukan isi perjanjiannya itu seperti apa tentu saja poinnya adalah sepanjang kemudian tidak bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum ataupun kesusilaan.
- Bahwa yang ketiga yaitu asas Terang dan Tunai didalam perjanjian jual beli, yakni jual beli dilakukan secara terang tidak ada yang ditutupi, dan tunai yang artinya adanya pemenuhan prestasi secara bersamaan pembeli wajib membayar lunas dan penjual wajib menyerahkan hak atas tanah secara yuridis, jika ini dalam jual beli tanah.
- Bahwa yang lain itu masih banyak, ada kemudian asas kepribadian, juga ada asas beritikad baik, dimana asas ini fundamental dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pelaksanaan perjanjian karena berkaitan dengan kejujuran, niat baik, dan ketulusan melaksanakan isi perjanjianya.

- Bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum dan melahirkan suatu inti dari perbuatan hukum itu yaitu Perikatan perjanjian adalah sumber dari Perikatan yang satu pihak berhak untuk mendapatkan prestasi sedangkan satu pihak lain juga berkewajiban untuk melakukan prestasi.
- Bahwa ketika perjanjian jual belinya dicapai dengan kata sepakat perikatannya itu masih, selama belum terjadi peralihan hak milik dari penjual atau pembeli, jadi itu letak perikatan.
- Bahwa untuk menjelaskan ketika PPJB belum ditindak lanjuti dengan AJB, maka yang demikian itu masih terikat. Terhadap perikatan itu sesungguhnya belum selesai, terutama bagi pihak penjual, karena belum memenuhi prestasinya.
- Bahwa perjanjian itu suatu perbuatan hukum, dari perbuatan hukum para pihak itu kemudian melahirkan sesuatu yang menjadi inti dari perbuatan hukum itu, yakni perikatan. Perbuatan hukum yang dilakukan itu, melahirkan hubungan hukum antara kedua belah pihak. Jadi perjanjian itu dikatakan sebagai salah satu sumber dari perikatan. Jadi kalau perjanjian itu adalah perbuatan hukumnya, perikatan itu hubungan hukum antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Pihak satu berhak atas suatu prestasi dari pihak lain yang merupakan pokok perjanjian dan pihak lain atau debitur itu pihak yang wajib memenuhi prestasinya.
- Bahwa ketika prestasi tidak terpenuhi, ini masuknya ke dalam Wanprestasi.
- Bahwa akibat hukum jika tidak terpenuhinya prestasi disebabkan oleh 2 hal, pertama ada prestasi itu tidak terpenuhi karena kesalahan dari debitur, itu yang terjadi adalah Wanprestasi kondisi tidak terpenuhinya prestasi karena **kesalahan** dari Debitur. Tetapi Ketika tidak terpenuhinya prestasi perikatan atau tidak terpenuhinya kewajiban debitur itu bukan karena kesalahan si debitur ini disebut dengan overmacht /Force majeure.
- Bahwa biasanya dalam praktek terlebih dahulu ada peringatan atau Somasi, dari pihak Kreditur / yang dirugikan, ketika ternyata tetap tidak terpenuhi tentu melahirkan hak bagi Kreditur mengajukan gugatan melalui pengadilan.
- Bahwa jika setelah mengajukan gugatan di pengadilan, dan telah mendapatkan putusan berkekuatan hukum tetap, maka terhadap putusan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap itu, tentu mengikat bagi para pihak dan wajib melaksanakan isi dari putusan.

- Bahwa sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdata, PMH itu didefinisikan dengan adanya unsur-unsur yang berlaku secara kumulatif. Ada unsur perbuatan, unsur perbuatan itu melawan hukum, unsur kesalahan, unsur kerugian dan unsur sebab akibat.

- Bahwa suatu perbuatan bisa dikatakan sebagai PMH, ketika secara kumulatif terpenuhi unsur-unsurnya, kelima unsur harus terpenuhi, baru bisa dikatakan PMH, sehingga tidak cukup Cuma diuraikan dengan satu unsur saja. Jangankan hanya satu unsur, kurang dari satu unsur yang tidak terpenuhi juga tidak bisa dikatakan sebagai PMH.

- Bahwa berkaitan dengan persoalan kesalahan, bahwa kesalahan itukan diartikan sebagai 2 bentuk ada kesalahan karena kesengajaan dan kesalahan karena kelalaian. Kesalahan karena kesengajaan diartikan sebagai adanya suatu maksud mengetahui maksud dan pengetahuan atau kehendak untuk menimbulkan akibat berupa kerugian di pihak lain. Ketika kronologi yang kemarin disampaikan adalah penggugat ini sebelumnya telah mendapat putusan inkracht Wanprestasi, artinya ketika ada putusan Wanprestasi yang telah Inkracht atau yang telah berkekuatan hukum tetap, ini tidak dapat dikesampingkan oleh apapun artinya bahwa penyerahan itu kemudian mau tidak mau ada upaya paksa untuk harus dilakukan penyerahan. Sehingga menjadi belum cukup untuk dibuktikan adanya kesalahan dari pihak Pembeli berdasarkan uraian contoh kasus tadi.

- Bahwa apakah ada kesengajaan atau ada suatu keinginan motif yang pengetahuan dan yang menghendaki, kalau mengambil sesuatu hak milik, ini akan merugikan bagi pemiliknya, nah dalam contoh kasus itu tidak terpenuhi. Karena jika dirunut sebelumnya, intinya ada persoalan Wanprestasi pada perjanjian jual beli yang kebetulan berdasarkan contoh kasus tadi objeknya adalah tanah.

- Bahwa seluruh unsur didalam PMH itu bersifat Komulatif, oleh karena Pasal 1365 memang menyatakan seperti itu sehingga dari rumusan pasal itu ada sifat Komulatif bahwa untuk menyatakan seorang (subyek hukum) melakukan sesuatu perbuatan melawan hukum itu tentu harus dipenuhi kelima unsurnya yaitu ada perbuatan (perbuatan itu melawan hukum) nanti akan berlaku penafsiran secara eksplisif terhadap yang dimaksud dengan hukum, kemudian ada unsur kesalahan, kemudian kerugian dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ada hubungan Kausalitas atau sebab akibat.

Bahwa wanprestasi itu suatu kondisi kesalahan debitur tidak memenuhi prestasi tidak memenuhi kewajibannya yang diatur dalam perjanjian, sedangkan PMH itu kesalahannya muncul bukan dari perjanjian.

Persamaannya:

- Sama-sama ada perbuatan,
- Ada yang dirugikan,
- Ada tuntutan ganti rugi.

Perbedaannya:

Wanprestasi, pelanggaran pada isi kontrak, ketika menyebut wanprestasi itu harus jelas, melanggar pasal berapa dalam isi kontrak.

PMH, adalah konteks yang berada di luar perjanjian itu, yang dilawan oleh pelaku bukan yang berada di isi kontrak namun yang ada di luar kontrak.

PPJB tujuannya untuk mengikat kedua belah pihak terutama untuk mengikat si penjual, penjual tersebut diikat supaya;

1. Tidak mengalihkan dan menawarkan ke orang lain,
2. Tidak terjadi perubahan harga obyek.

- Bahwa PPJB tersebut semestinya belum dapat dikatakan selesai perikatannya ketika AJB-nya belum beres, jadi penjual tersebut masih terikat pada perikatan yang lahir dari PPJB tersebut sampai dengan AJB-nya selesai.
- Bahwa tujuan perjanjian jual beli adalah mengalihkan hak milik, ketika hak milik itu belum beralih secara hukum tentunya apalagi jual beli tanah sifatnya perjanjian jual beli formil maka sepanjang belum ada levering yang dianggap sah secara hukum maka tujuan jual belinya belum dianggap tercapai sehingga jual beli itu belum selesai. Ketika perjanjian jual beli itu belum selesai maka perikatan itu pun juga belum selesai oleh karena belum dilakukan penyerahan oleh penjual.
- Bahwa ketika perikatan para pihak telah sama-sama menyelesaikan hak dan kewajiban, atau ketika hak miliknya secara yuridis telah beralih dari penjual kepada pembeli. Karena Penjual mempunyai kewajiban menyerahkan dan menanggungnya, sebagaimana Pasal 1482 penyerahan itu disertai dengan bukti kepemilikan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Peralihan Hak atas Tanah itu sepanjang menurut ahli pahami tentu termasuk dalam kategori levering atau peralihan yang wajib mengikuti formalitas tertentu. Formalitas tertentu yaitu harus ada AJB nya, kemudian akan dialihkan, kemudian didaftarkan di kantor pertanahan, kemudian balik nama. Ketika formalitas itu belum dipenuhi tentu saja hak milik itu belum beralih dari seorang pemilik yang sebelumnya kepada pembeli baru, artinya pendek kata bahwa didalam ilustrasi perkara itu berlaku Levering Yuridis, penyerahan Yuridis, sehingga harus memenuhi perbuatan-perbuatan hukum tertentu untuk terjadinya suatu penyerahan. sehingga belum terjadi penyerahan. Selama nama sertipikat tersebut belum berganti belum ada namanya peralihan.
- Bahwa apabila PPJB ada pengikatan ada konskensinya.
- Bahwa PPJB untuk mendahului kepihak lain agar harga tidak berubah.
- Bahwa Fungsi dan tujuan PPJB harus ditindak lanjuti dengan AJB.
- Bahwa Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian itu adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang mengikatkan diri atau lebih.
- Bawha Syarat sah perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata.
- Bahwa Penyerahan benda atau barang oleh Pihak Ketiga, tidak dapat dilakukan tanpa ada seijin dari diluar Para Pihak dalam perjanjian.
- Bahwa Notaris tidak memiliki kewenangan dan tidak dapat melakukan penyerahan sertifikat milik penjual kepada pihak lain, tanpa seijin dari penjual, karena penyerahan benda merupakan kewajiban dari penjual.
- Bahwa Peralihan Yuridis wajib memenuhi formalitas-formalitas tertentu.
- Bahwa Sebab akibat dalam hukum itu adalah perbuatan yang mengakibatkan kerugian dari pihak lain.
- Bahwa selama atas nama di sertifikat belum berubah, berarti belum ada peralihan, hak milik tetap pada penjual.

Menimbang bahwa Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil sangkalan dan gugatan Rekonvensinya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari Asli surat Kuasa Khusus nomor 072/SK.DIR/SAI/VII/2022 bukti TIII.1;
2. Print out PUU tentang Advokat 26/PUU-XI/2013 bukti TIII.2;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 8 November 2024 sebagaimana tersebut dalam berita acara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (baca dan periksa Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1988, halaman 115);

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Tergugat I Konvensi telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

I. GUGATAN error in persona mengenai diskualifikasi in person dimana Penggugat tidak mempunyai legal standing dalam bertindak mewakili PT. Inti Hosmed

- Penggugat yang dalam perkara *a quo* adalah PT. Inti Hosmed, yang ternyata dalam Gugatan *a quo* diwakili oleh Tuan Ir. Hidayat yang mengaku selaku Direktur Utama PT. Inti Hosmed, maka hal tersebut seharusnya ditolak. Mengingat Tuan Ir. Hidayat diangkat sebagai direktur berdasarkan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) No. 11 tertanggal 20 Desember 2016, sehingga pada saat ini sudah habis masa jabatannya sehingga tidak bisa bertindak mewakili dan untuk atas nama PT.Inti Hosmed. Terlebih berdasarkan Pemeriksaan Perkara 101/Pdt.G/2023/PN.Smn telah terbukti secara sah dimana PT. Inti Hosmed telah diblokir oleh Dirjen AHU sehingga tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum.;

II. Gugatan mengandung cacat PROSESUAL yaitu surat kuasa tidak sah

- Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Desember 2023 dengan pemberi kuasa Tuan Ir. Hidayat yang mengaku selaku Direktur Utama PT. Inti Hosmed.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Dimana sebagaimana telah Tergugat I dalilkan dalam Eksepsi poin 2 (dua) dimana Tuan Ir. Hidayat tidak memiliki *legal standing*/ atas hak/ tidak sah dalam bertindak mewakili PT. Inti Hosmed (*Persona Standi in Judicio*). Dengan demikian maka Surat Kuasa Khusus yang dibuat dan ditandatangani oleh Tuan Ir. Hidayat adalah tidak sah.

III. Gugatan mengandung cacat PROSESUAL yaitu surat kuasa mengandung cacat formil

- seksama Surat Kuasa Khusus yang digunakan oleh Para Advokat Penerima Kuasa untuk mengajukan Gugatan, ternyata tidak menunjuk secara spesifik pengadilan mana akan digunakan untuk berperkara. Hal tersebut jelas tertulis dalam Surat Kuasa Khususnya dimana Penerima Kuasa diberikan kuasa dan wewenang melakukan klarifikasi, menghadap Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung, Pejabat Pemerintah, Badan Pertanahan Nasional, maka jelas hal tersebut tidak menunjukkan secara spesifik surat kuasa khusus tersebut. Terlebih apabila kita baca secara seksama, ternyata Penerima Kuasa tidak diberikan kewenangan untuk membuat dan mengajukan Gugatan melalui Pengadilan Negeri Sleman.

IV. Gugatan Penggugat Error in persona dalam menarik Terggugat III sebagai pihak

Penggugat menarik Tuan Dwi Heru Nugroho, SH, MH, sebagai Tergugat III. Dimana Penggugat dalam dalil Gugatannya menyebutkan Tergugat III tanpa hak telah menerima dari Tergugat I, 4 (empat) sertifikat asli atas nama Penggugat. Hal tersebut adalah sebuah kesesatan berpikir, dimana telah jelas dan terang terbukti secara sah dan meyakinkan Tergugat III adalah Kuasa Hukum dari Tergugat II (dibuktikan secara sah dimana dalam Perkara Nomor 101/Pdt.G/2023/PN.Smn dan Perkara *a quo*, Tergugat II mengkuasakan kepada Tergugat III).

Berdasarkan kepuutsan Mahkamah konstitusi No. 26/PUU/XI/2013 tanggal 14 Mei 2014 dapat disimpulkan apabila seorang Advokat telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien maka tidak dapat dituntut baik Pidana maupun Perdata.

V. Gugatan Penggugat mengandung Exceptio Res Judicata atau Ne Bis In Idem

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa permasalahan sesungguhnya dari perkara *a quo* adalah permasalahan kepemilikan atas 4 (empat) Obyek Sengketa yaitu tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya :

1. Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 01922/Caturtunggal, NIB 13040701.10586, surat ukur tanggal 03/11/2015 nomor 00619/Caturtunggal/2015, luas 77 m2, atas nama PT. Inti Hosmed berkedudukan di Caturtunggal, Depok, Sleman;
2. Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 01923/Caturtunggal, NIB 13040701.10587, surat ukur tanggal 03/11/2015 nomor 00619/Caturtunggal/2015, luas 77 m2, atas nama PT. Inti Hosmed berkedudukan di Caturtunggal, Depok, Sleman;
3. Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 01924/Caturtunggal, NIB 13040701.10588, surat ukur tanggal 03/11/2015 nomor 00619/Caturtunggal/2015, luas 77 m2, atas nama PT. Inti Hosmed berkedudukan di Caturtunggal, Depok, Sleman;
4. Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 01925/Caturtunggal, NIB 13040701.10589, surat ukur tanggal 03/11/2015 nomor 00619/Caturtunggal/2015, luas 77 m2, atas nama PT. Inti Hosmed berkedudukan di Caturtunggal, Depok, Sleman;

Hal tersebut secara jelas tertuang dalam dalil Gugatan Penggugat poin 2 (dua), poin 4 (empat) dan poin 11 (sebelas). Dengan demikian maka jelas sejatinya perkara a quo sudah diputus dan memperoleh Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan No. 101/Pdt.G/2023/PN.Smn jo 20/PDT/2024/PT.YYK

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Tergugat II Konvensi telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

I. ERROR IN PERSONA

- Bahwa **Penggugat yang diwakili oleh Ir. Hidayat tidak memiliki kapasitas, atau kedudukan hukum, atau *Legal Standing* sebagai DIrektur Utama PT. Inti Hosmed yang berkedudukan di Kabupaten Sleman**,

- Bahwa berdasarkan berdasarkan **Pasal 11 ayat (3), Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. Inti Hosmed" nomor 01, tanggal 04 Oktober 2011,** dibuat dihadapan Drajad Uripno, S.H., Notaris di Kota Surakarta, disertai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-52112.AH.01.01.Tahun 2011 tentang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengesahan Badan Hukum Perseroan, menyebutkan "***Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk Jangka Waktu 5 (lima) tahun*** *dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu*";

- Bahwa **Ir. Hidayat** diangkat untuk terakhir kalinya melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada Senin, tanggal 05 Oktober 2015, sebagaimana tertuang di dalam **Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT. Inti Hosmed" nomor 01 tanggal 05 Oktober 2015** yang dibuat oleh Sugiharto, S.H., Notaris di Kabupaten Sleman;
- Bahwa untuk itu Terang dan Jelas masa Jabatan Ir. Hidayat telah habis terhitung pada setelah tanggal 05 Oktober 2020, atau 5 (lima) tahun setelah diangkat sebagai Direktur (bukan Direktur Utama), atau setidaknya saat ini Ir. Hidayat adalah Direktur yang kadaluarsa tidak mempunyai kapasitas apapun mewakili perseroan. Bahwa dalil ini merupakan Fakta Hukum berdasarkan kedua Akta tersebut diatas;
- Bahwa berdasarkan keterangan atau bukti lain, yaitu **Surat Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Inti Hosmed yang berkedudukan di Kabupaten Sleman, tertanggal 03 Oktober 2022,** menerangkan bahwa :

  a. Bahwa telah berakhirnya masa jabatan Ir. Hidayat selaku Direktur PT. Inti Hosmed, yang mana terjadi kekosongan Pengurus/ Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan;

  b. Bahwa para pemegang saham perlu menetapkan penunjukkan dan pemberian kuasa kepada Saudari Wasiutami Prijonggo agar bertindak untuk dan atas nama PT. Inti Hosmed guna melakukan tindakan dan upaya hukum terhadap pihak lain guna melindungi hak dan kepentingan hukum PT. Inti Hosmed;

  c. Dst.;

II. PLURIUM LITIS CONSORTIUM

- Bahwa Jika Ir. Hidayat memaksakan dirinya menjadi pihak, dan mengaku-aku, seakan-akan sebagai Direktur PT. Inti Hosmed. Maka **membuat** Gugatan Perbuatan Melawan Hukum **ini adalah Gugatan**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kurang Pihak (*plurium litis consortium*). Sebagaimana uraian berikut ini :

- Bahwa Terang dan Jelas berdasarkan keterangan atau bukti lain, yaitu **Surat Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Inti Hosmed yang berkedudukan di Kabupaten Sleman, tertanggal 03 Oktober 2022,** menerangkan bahwa :
  a. **Bahwa telah berakhirnya masa jabatan Ir. Hidayat selaku Direktur PT. Inti Hosmed, yang mana terjadi kekosongan Pengurus/ Direksi** dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan;
  b. **Bahwa para pemegang saham perlu menetapkan penunjukkan dan pemberian kuasa kepada Saudari Wasiutami Prijonggo** agar bertindak untuk dan atas nama PT. Inti Hosmed guna melakukan tindakan dan upaya hukum terhadap pihak lain guna melindungi hak dan kepentingan hukum PT. Inti Hosmed;
  c. **Dst.;**
- Bahwa sebagaimana isi dari Surat Keputusan Sirkuler *a quo* Terang dan Jelas bahwa Ir. Hidayat sudah bukan lagi Direktur pada PT. Inti Hosmed. Dan diterangkan bahwa para pemegang saham **sudah menunjuk penggantinya yakni, Wasiutami Prijonggo.** Wasiutami Prijonggo diberi wewenang penuh mengelola perseroan sampai dengan adanya Rapat Umum Pemegang Saham terbaru dan ada pengangkatan direksi baru. Dan senyatanya, **sampai saat ini belum ada pengangkatan direksi baru, artinya Wasiutami Prijonggo adalah pihak yang berhak dan berwenang saat ini;**
- Bahwa **dengan tidak ditariknya Wasiutami Prijonggo sebagai salah satu Pihak dalam Gugatan ini, maka Sangat Terang dan Jelas membuat Gugatan ini Kurang Pihak (*plurium litis consortium*).** Sehingga tidak bisa terang akan duduk persoalan yang dimaksudkan karena Pihak yang lebih mengetahui akan perseroan Inti Hosmed justru tidak menjadi pihak dalam perkara;

III. OBSCUUR LIBEL

Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas atau *obscuur libel* sebagaimana Penggugat tuangkan dalam seluruh dalil-dalil didalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

gugatan *a quo* mulai dari awal halaman hingga akhir halaman yang diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa Terang dan Jelas didalam gugatan *a quo* mulai dari *Legal Standing* Penggugat, dalil-dalil posita, sampai dengan Petitum tidak jelas dan kabur, dan banyak mengandung kebohongan atau tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya/ senyatanya;

2. Bahwa dalil-dalil posita saling bertentangan antara satu dalil dengan dalil yang lain, dan mengandung kebohongan-kebohongan yang tidak sesuai fakta yang ada. Bahwa di **dalil sebagian mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat II sudah tidak ada hubungan hukum lagi**, tapi pada dalil lainnya mendalilkan ada hubungan hukum dan ada perbuatan hukum yang merugikan Penggugat. Sungguh dalil-dalil yang demikian membingungkan dan hanya menggambarkan Penggugat sedang kebingungan dan tidak faham apa yang terjadi karena memang bukan Pihak Yang berwenang (**Tidak Memiliki *Legal Standing*);**

3. Bahwa banyak dalil-dalil yang tidak sesuai fakta hukum maupun fakta peristiwa. Diantaranya dalil tentang Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang dibuat di hadapan Tergugat I (sebagaimana dalil Posita angka 3), adalah kebohongan besar, karena senyatanya PPJB yang ada, adalah PPJB bawah tangan tanpa sepengetahuan Tergugat I;

4. Bahwa demikian juga dengan dalil Posita angka 4 yang menyatakan sudah menyerahkan bangunan ruko pada tanggal 23 April 2015, itu hanya ***halusinasi***/ khayalan Penggugat saja, bahwa senyatanya sejak awal tahun 2013 **Tergugat II** membeli secara lunas, berulang kali mendesak Penggugat untuk segera membangun dan menyelesaikan pembangunan ruko-ruko *a quo*, namun tak kunjung dibangun dan diselesaikan. Baru kemudian pada sekira tahun 2018 dibuat surat keterangan kalau boleh dipakai, sambil menunggu selesai pembangunan;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonpensi telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

I. Error in persona karena pihak yang bernama Ir. Hidayat tidak mempunyai kapasitas/kedudukan hukum legal standing

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Desember 2023, yang dibuat dan ditandatangani **Pemberi Kuasa bernama Ir. Hidayat**, Direktur Utama PT. Inti Hosmed, dan Penerima Kuasa 11 (sebelas) advokat dari kantor Teguh Samudera & Associate yang beralamat di Jl. Kramat Raya no. 5, Perkantoran Maya Indah F-12 Senen, Jakarta Pusat, **adalah tidak sah secara hukum**;

- Bahwa pengangkatan dan lamanya masa jabatan anggota Direksi pada Penggugat (PT. Inti Hosmed) terang dan jelas diatur pada **Pasal 11 ayat (3), Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. Inti Hosmed" nomor 01, tanggal 04 Oktober 2011,** dibuat di hadapan Drajad Uripno, S.H., Notaris di Kota Surakarta. Dimana disebutkan bahwa "***Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk Jangka Waktu 5 (lima) tahun*** *dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu*";

- Bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang ada, **Ir. Hidayat diangkat untuk terakhir kalinya** melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada Senin, tanggal 05 Oktober 2015. Hal ini termuat dengan jelas dan tegas didalam **Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT. Inti Hosmed" nomor 01 tanggal 05 Oktober 2015** yang dibuat oleh Sugiharto, S.H., Notaris di Kabupaten Sleman;

- Bahwa dengan begitu secara **Terang dan Jelas masa Jabatan Ir. Hidayat telah habis terhitung pada setelah tanggal 05 Oktober 2020, atau 5 (lima) tahun setelah diangkat sebagai Direktur (bukan Direktur Utama)**, sehingga tidak mempunyai kapasitas apapun mewakili perseroan;

- Bahwa Penegasan tentang Ir. Hidayat sudah bukan siapa-siapa lagi di dalam perseroan, juga tertuang dengan Terang dan Jelas pada **Surat Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Inti Hosmed yang berkedudukan di Kabupaten Sleman, tertanggal 03 Oktober 2022;**

- Bahwa Para Pemegang Saham sepakat secara bulat menunjuk dan menetapkan **Wasiutami Prijonggo** untuk melakukan tindakan dan upaya hukum terhadap pihak lain guna melindungi hak dan kepentingan hukum PT. Inti Hosmed, **dan diberi wewenang penuh mengelola perseroan**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sampai dengan adanya Rapat Umum Pemegang Saham terbaru dan ada pengangkatan direksi baru;

II. Error in persona karena salah pihak , salah menarik dan Mendudukkan Tergugat III sebagai pihak

- Bahwa didalam dalil-dalil Posita yang menyatakan **Tergugat III secara tidak berhak telah menerima 4 (empat) sertipikat, semakin Terang dan Menjelaskan Bahwa yang Penggugat Maksudkan adalah Tergugat III selaku pribadi/ personal/ dan atau sebagai subyek hukum perorangan;**

- Bahwa **D. Heru Nugroho, S.H., M.H., CPL., CPCLE.**, yang Penggugat dalilkan sebagai **Tergugat III Tidak Pernah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan Tanpa Hak Menerima 4 (empat) sertipikat secara personal/ pribadi, Karena D. Heru Nugroho, S.H., M.H., CPL., CPCLE., bertindak atas nama Pemberi Kuasa (PT. Sapphire Assets International/ Tergugat II) secara Sah Menurut Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang diterimanya (Surat Kuasa Khusus nomor 072/SK.DIR/SAI/VII/2022);**

III. Plurium Litis Consortium/gugatan kurang pihak karena tidak menarik Wasiutami Prijonggo sebagai pihak;

- Bahwa karena pihak yang bernama Ir. Hidayat memaksakan dirinya menjadi pihak, dan mengaku-aku, seakan-akan sebagai Direktur PT. Inti Hosmed. Maka **membuat** Gugatan Perbuatan Melawan Hukum **ini adalah Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*).** Sebagaimana uraian berikut ini :

- Bahwa dengan tidak ditariknya Wasiutami Prijonggo sebagai Pihak dalam Gugatan, menjadi Terang dan Jelas bahwa Gugatan ini merupakan Gugatan Kurang Pihak;

- Bahwa Tegas dinyatakan didalam **Surat Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Inti Hosmed yang berkedudukan di Kabupaten Sleman, tertanggal 03 Oktober 2022,** bahwa **masa jabatan Ir. Hidayat selaku Direktur PT. Inti Hosmed telah berakhir;**

- Bahwa para pemegang saham **menetapkan dan menunjuk Wasiutami Prijonggo** untuk melakukan tindakan dan upaya hukum terhadap pihak lain

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

guna melindungi hak dan kepentingan hukum PT. Inti Hosmed dan memberi wewenang penuh kepada Wasiutami Prijonggo mengelola perseroan sampai dengan adanya Rapat Umum Pemegang Saham terbaru dan ada pengangkatan direksi baru;

- Bahwa senyatanya, **sampai saat ini belum ada pengangkatan direksi baru, artinya Wasiutami Prijonggo adalah pihak yang berhak dan berwenang saat ini;**

IV. Obscuur Libel/Gugatan kabur atau tidak jelas karena dalil satu dengan yang lainnya bertentangan dan tidak sesuai fakta hukum;

Bahwa banyak dalil-dalil yang tidak sesuai fakta hukum maupun fakta peristiwa. Diantaranya dalil tentang **Tergugat III, semua dalil yang diuraikan tidak jelas dan tidak berdasar atas fakta hukum**

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan eksepsi dari Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi dan Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Majelis akan mempertimbangkan satu persatu eksepsi tersebut sebagai berikut :

EKSEPSI GUGATAN ERROR IN PERSONA

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi error in persona yang diajukan oleh Tergugat I konvensi, Tergugat II Konvensi dan Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah sama yaitu mengenai Ir. Hidayat yang tidak mempunyai legal standing sebagai Direktur PT. Inti Hosmed maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan menjadi satu kesatuan mengenai eksepsi error in persona ini;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati eksepsi dari Para Tergugat dan memperhatikan bukti surat mengenai eksepsi gugatan error in persona yang dimaksud oleh Para Tergugat adalah mengenai legal standing Ir Hidayat sebagai Direktur PT Inti Hosmed karena pengangkatannya sudah melebihi waktu 5 tahun sebagaimana dalam ADART akta pendirian PT. Inti Hosmed yaitu sejak Oktober tahun 2015 dan tidak ada pengangkatan kembali Ir. Hidyat sebagai Direktur PT. Inti Hosmed sehingga gugatan Penggugat menjadi tidak sah karena yang bertandatangan didalam gugatan adalah Ir. Hidayat selaku direktur PT. Inti Hosmed terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbakan sebagai berikut bahwa benar di dalam AD ART pendirian PT Inti Hosmed disebutkan masa berlaku direktur

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

selam 5 tahun sejak pengangkatan dan bisa dipilih kembali atau diberhentikan melalui RUPS, pada kenyataannya Majelis Hakim tidak menemukan bukti mengenai Surat Pemberhentian Ir Hidyat sebagai Direktur PT Inti Hosmed maupun hasil dari RUPS mengenai pemberhentian Ir Hidayat sebagai Direktur PT Inti Hosmed mapun pengangkatan Direktur yang baru melalui RUPS, bahkan mengenai rapat Sirkulet yang diselenggarakan pada tanggal **03 Oktober 2022** berdasarkan dalil para tergugat dalam rapat tersebut telah memberhentikan Ir Hidayat selaku Direktur PT Inti Hosmed dan **menetapkan dan menunjuk Wasiutami Prijonggo** untuk melakukan tindakan dan upaya hukum terhadap pihak lain guna melindungi hak dan kepentingan hukum PT. Inti Hosmed dan memberi wewenang penuh kepada Wasiutami Prijonggo mengelola perseroan sampai dengan adanya Rapat Umum Pemegang Saham terbaru dan ada pengangkatan direksi baru namun Para Terggugat sama sekali tidak menyertakan bukti adanya rapat sikuler pada tanggal 3 Oktober 2022 tersebut sehingga menurut Majelis Hakim mengenai ke absahan Ir. Hidyat sebagai Direktur PT Inti Hosmed sebelum adanya Rapat Umum Pemegang Saham yang memberhentikan secara sah Ir Hidayat sebagai Direktur maka Ir Hidyat tetap sah menjadi Direktur PT. Inti Hosmed sehingga dengan demikian Ir Hidayat tetap mempunyai legal standy selaku Direktur PT Inti Hosmed dalam mengakukan gugatan aquo sehinga eksepsi para Tergugat ini tidak beralasan menurut hukum dan harus dikesampingkan;

EKSEPSI Gugatan mengandung cacat PROSESUAL yaitu surat kuasa tidak sah

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat I Konvensi yang menyatakan surat Kuasa penggugat tidak sah karena ditandatangani oleh Ir Hidyat sebagai Direktur utama, mengenai eksepsi ini karena ada hubungannya dengan eksepsi mengenai legal standing Ir Hidayat sebagai Direktur Utama PT Inti Hosmed maka oleh karena eksepsi sebelumnya tidaK beralasan menurut hukum sehingga mengenai eksepsi ini haruslah ditolak sehingga Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Ir. Hidyat adalah sah menurut Hukum;

EKSEPSI Gugatan mengandung cacat PROSESUAL yaitu surat kuasa mengandung cacat formil

Menimbang bahwa setelah majelis membaca dan mencermati Surat Kuasa Khusus Penggugat ternyata dalam surat kuasa khusus tersebut sudah dicantumkan "**khusus** untuk memberi bantuan hukum, membela dan atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mewakili pemberi kuasa sebagai Penggugat untuk membuat dan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, dihadapan **Pengadilan Negeri Sleman**" sehingga dengan demikian Surat kuasa Penggugat sudah memenuhi syarat formil dengan mencantumkan Pengadilan Negeri Sleman dalam Surat Kuasa Khussunya sehingga mengenai eksepsi Tergugat I Konvensi mengenai surat kuasa mengandung cacat formil tidak beralasan dan haruslah dikesampingkan;

EKSEPSI Gugatan Penggugat Error in persona dalam menarik Terggugat III sebagai pihak

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I konvensi mengenai error in persona dalam menarik Tergugat III sebagai pihak dalam perkara aquo ini sama dengan eksepsi Tergugt III Konvensi/Penggugat Rekonvensi maka majelis akan mempertimbangkan eksepsi tersebut menjadi satu kesatuan mengenai gugatan error in persona karena telah menarik Tergugat III sebagai pihak dalam gugatan terhadap ekespsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbakan sebagai berikut untuk menentukan siapa saja yang akan menjadi pihak dalam gugatan adalah sepenuhnya hak dari Penggugat walupaun harus dilihat juga mengenai hubungan hukum para pihak yang diggugat tersebut dengan Penggugat disini oleh karena Tergugat III konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah Kuasa hukum dari Tergguat II maka keduanya mempunyai hubungan hukum yang erat antara Pemberi kuasa dan penerima kuasa sehingga apabila penerima kuasa sudah menandatangi surat kuasa tersebut maka konsekuensi dari Penerima kuasa adalah melakukan semua perbuatan-perbuatan yang tercantum dalam surat kuasanya sehingga sudah sewajarnya ketika melakukan perbuatan hukum akan timbul akibat hukum lainnya salah satu nya adalah menjadi pihak dalam perkara ini karena apabila Tergugat III bukan sebagai kuasa hukum dari Tergugat II maka Penggugat tidak akan menarik Tergugat III sebagai pihak dalam perkara ini sehingga mengenai eksepsi tersebut haruslah ditolak karena tidak beralasan menurut hukum;

EKSEPSI Gugatan Penggugat mengandung Exceptio Res Judicata atau Ne Bis In Idem

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Nebis in Idem dari Tergugat I konvensi ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut oleh karena mengenai eksepsi ini pembiktiannya sudah masuk dalam pokok perkara maka mengenai eksepsi Tergugat I konvensi mengenai gugatan nebsi in idem dinyatakan ditolak;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

EKSEPSI Plurium Litis Consortium/gugatan kurang pihak karena tidak menarik Wasiutami Prijonggo sebagai pihak;

Menimbang bahwa mengenai eksepi kurang pihak dari Tergugat II konvensi ini sama dengan eksepsi kurang pihak dari Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu karena tidak menarik Wasiutami Prijonggo sebagai pihak maka mengenai eksepsi tersebut akan dipertimbangkan menjadi satu kesatuan yaitu sebagai berikut bahwa oleh karena eksepsi ini berkaitan erat dengan eksepsi legal standing Ir. Hidayat sebagai direktur PT Inti Hosmed maka oleh karena eksepsi mengenai error in persona dalam hal legal standing Ir Hidayat sebagai Direktur PT Inti Hosmed di tolak maka semestinya mengenai eksepsi kurang pihak ini oleh karena tidak beralasan menurut hukum haruslah ditolak;

EKSEPSI GUGATAN OBSCUUR LIBEL

Menimbang bahwa Tergugat II Konvensi dan Tergugt III konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan eksepsi mengenai gugatan obscuur libel oleh karena eksepsi tersebut pada intinya adalah sama maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut menjadi satu kesatuan yaitu setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati gugatan penggugat baik posita maupuan petitum gugatan penggugat saling berkesesuian sehingga gugatan Penggugat sudah jelas dan mengenai gugatan penggugat yang banyak sekali kebohongan didalamnya oleh karena mengenai hal tersebut harus dipertimbangkan lebih lanjut dalam pokok perkara sehingga mengenai eksepsi tentang gugatan obscuur libel tersebut haruslah di tolak

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I Konvensi yang telah penyerahan 4 sertifikat ruko di kawasan Malioboro City kepada Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi dimana seharusnya penyerahan tersebut harus dilakukan sepengetahuan dari Penggguat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 163 HIR/283 Rbg Penggugat Konvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan 10 bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-10;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat I Kovensi telah mengajukan bukti surat berupa bukti TI-1 sampai dengan TI-7

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan satu orang saksi yaitu saksi HESTU PITOYO, Terggugat II Kovensi telah mengajukan bukti surat berupa bukti TII-1 sampai dengan TII-6 dan satu orang saksi yaitu saksi YURIASYAH serta Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti Surat Berupa bukti TIII-1 sampai dengan TIII-2 kemudian Tergugat II Konvensi dan Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan satu orang ahli yaitu INDA RAHADIYAN, S.H., M.H.**;**

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat Konvensi adalah mengenai penyerahan 4 sertifikat bangunan ruko di kawasan Malioboro city di Jalan Laksda Adi Sucipto Km.8, Dukuh Tambakbayan, Desa Caturtunggal, kecamatan Depok, Kabupaten Sleman oleh Tergugt I Konvensi kepada Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi tanpa sepengetahuan dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dalam hal ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menguraikan dalil positanya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah telah terjadi Perjanjian Pengikatan Jual Beli antara Penggugat dengan Tergugat II yang dibuat oleh dan atau dihadapan Tergugat I, atas Objek tanah dan bangunan di atasnya yang berbentuk Ruko, yang disebut dengan “Kantor Toko Malioboro City” yang terletak di Jalan Laksda Adi Sucipto Km.8, Dukuh Tambakbayan, Desa Caturtunggal, kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, tertanggal 26 Maret 2013, dan Tergugat III tanpa hak telah menerima dari Tergugat I 4 (empat) ASLI Sertipikat atas nama Penggugat, yang hingga saat ini Tergugat III tidak menyerahkan sertipikat-sertipikat tersebut kepada Penggugat sehingga balik nama sertipikat keatas nama Tergugat II sampai saat ini tidak dapat dilaksanakan secara dan menurut hukum;
- Bahwa kemudian Penggugat telah menyerahkan secara nyata phisik 4 (empat) bangunan Kantor Toko dengan persetujuan Tergugat II berikut 4 (empat) Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas Kantor Toko Malioboro City yang dibeli Tergugat II tersebut kepada Tergugat I pada tanggal 23 April 2015 **guna diurus proses balik nama keatas nama Tergugat II** di kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, yaitu ASLI Sertipikat Hak Guna Bangunan - Sertipikat Hak Guna Bangunan yang terdiri dari :
  a. Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 01922/Caturtunggal, NIB : 13040701.10586, Surat ukur tanggal 03/11/2015, nomor 00619/

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Caturtunggal/ 2015, luas 77 m2, atas nama PT. INTI HOSMED, berkedudukan di Caturtunggal, Depok, Sleman.

b. Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 01923/Caturtunggal, NIB : 13040701.10587, Surat ukur tanggal 03/11/2015, nomor 00620/ Caturtunggal/ 2015, luas 77 m2, atas nama PT. INTI HOSMED, berkedudukan di Caturtunggal, Depok, Sleman.

c. Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 01924/Caturtunggal, NIB : 13040701.10588, Surat ukur tanggal 03/11/2015, nomor 00621/ Caturtunggal/ 2015, luas 77 m2, atas nama PT. INTI HOSMED, berkedudukan di Caturtunggal, Depok, Sleman.

d. Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 01925/Caturtunggal, NIB : 13040701.10589, Surat ukur tanggal 03/11/2015, nomor 00622/ Caturtunggal/ 2015, luas 77 m2, atas nama PT. INTI HOSMED, berkedudukan di Caturtunggal, Depok, Sleman.

Yang semuanya diterbitkan pada tanggal 5 November 2015.

- Bahwa akan tetapi setelah sekian lama dengan berjalannya waktu, tiba-tiba **Penggugat digugat oleh Tergugat II dengan dalil Penggugat telah wan prestasi atau ingkar janji** karena proses balik nama 4 (empat) sertipikat-sertipikat HGB atas nama PT. INTI HOSMED (Penggugat) menjadi atas nama Tergugat II yang diurus oleh Tergugat I belum selesai;
- Bahwa **kemudian didalam proses persidangan perkara sebelumnya diketahui** berdasarkan bukti surat dari Tergugat I yang membuktikan tentang keadaan yang sebenarnya yaitu : **ASLI 4 (empat) Sertipkat Hak Guna Bangunan yang seharusnya dilakukan pengurusan proses balik nama di Badan Pertanahan Kabupaten Sleman oleh Tergugat I menjadi atas nama Tergugat II** sebagai pembeli dari Penggugat atas 4 (empat) Kantor Toko – Kantor Toko tersebut, **ternyata secara melawan hukum oleh Tergugat I diserahkan kepada Tergugat III yang tidak mempunyai hak dan atau tidak mempunyai kewenangan untuk menerima sertipikat-sertipikat tersebut**, dan juga tidak dengan persetujuan ataupun pemberitahuan kepada Penggugat, ataupun Tergugat II juga tidak memberitahukan hal tersebut kepada Penggugat, serta tidak diketahui saat ini ada dimana keberadaan 4 (empat) ASLI Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 01922/Caturtunggal, nomor 01923/Caturtunggal, nomor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

01924/Caturtunggal, nomor 01925/Caturtunggal tersebut, semuanya atas nama PT. INTI HOSMED (Penggugat);

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut Tergugat I Konvensi telah menanggapi dalam jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil/Posita (fundamentum petendi) Gugatan Penggugat karena didasari atas karangan imaginasi tanpa fakta dan dipenuhi kebohongan serta tipu daya, kecuali yang secara fakta diakui oleh Tergugat I;
- Bahwa apabila dipelajari secara seksama, Gugatan Penggugat sangat bertentangan dan mengingkari Putusan Perkara Nomor 101/Pdt.G/2023/PN.Smn jo 20/PDT/2024/PT.YYK yang telah berkekuatan hukum tetap. Dimana dalam pemeriksaan tersebut, telah jelas dan terang benerang Penggugat dalam Perkara a quo dinyatakan melakukan wanprestasi, karena secara nyata sebagai Pelaku Usaha yang menjual 4 (empat) unit Ruko Obyek Sengketa tidak melaksanakan kewajibannya. Dengan demikian Gugatan Penggugat membuktikan Penggugat tidak taat hukum, arogan, dan menghina dan mempermainkan institusi peradilan, sehingga sudah seharusnya dan sepantasnya Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidak tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa Tergugat I tidak pernah membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas 4 (empat) unit Ruko yang menjadi Obyek Sengketa. Perjanjian Pengikatan Jual Beli sebagaimana telah terbukti secara sah dalam Perkara Nomor 101/Pdt.G/2023/PN.Smn jo 20/PDT/2024/PT.YYK. dibuat sendiri oleh Penggugat tanpa melibatkan Tergugat I. Dimana berdasarkan pengakuan Tergugat II, terbitnya Perjanjian Pengikatan Jual Beli, berawal dari Janji Penggugat kepada Tergugat II untuk memberikan pengikatan secara hukum sebelum dilakukan pembayaran atas pembelian Obyek Sengketa, namun ternyata janji tersebut tidak ditepati oleh Penggugat. Pada akhirnya pada saat akan melunasi, Tergugat II meminta agar dibuatkan dahulu Perjanjian, barulah Penggugat mengirimkan perjanjian untuk ditandatangani bersama sama antara Penggugat dengan Tergugat II. Dengan demikian jelas Tergugat I sama sekali tidak memiliki hubungan apalagi membuat Perjanjian yang dimaksud.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa senyatanya Tergugat I menyerahkan 4 (empat) sertifikat atas 4 (empat) unit ruko Obyek Sengketa kepada yang berhak, yang dalam hal ini Tergugat II (selaku pembeli yang sah dan dikuatkan dalam Putusan Perkara Nomor 101/Pdt.G/2023/PN.Smn jo 20/PDT/2024/PT.YYK) melalui Kuasanya yaitu Tergugat III. Dengan demikian pada hakekatnya Tergugat I menyerahkan sertifikat kepada Tergugat II bukan kepada Tergugat III. Hal tersebut juga telah diakui oleh Tergugat II yang mana pad saat ini menguasai ke 4 (empat) sertifikat tersebut. Penguasaan tersebut merupakan suatu kewajaran mengingat Tergugat II merupakan Pembeli atas Obyek Sengketa. Sebagaimana telah diakui oleh Penggugat, hubungan hukum dalm peristwa *a quo* adalah ketika Penggugat dan Tergugat II telah bersepakat untuk melakukan jual beli atas 4 (empat) ruko Obyek Sengketa. Sehingga kemudian setelah adanya kesepakatan harga maka Tergugat II yang merupakan Pembeli membayar sedangkan Penggugat yang merupakan Penjual tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik. Namun demikian peristiwa jual beli antara Penggugat dengan Tergugat II tetaplah SAH.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat II tidak pernah menghadap Tergugat I untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan/atau Akta Jual Beli atas 4 (empat) unit ruko Obyek Sengketa. Justru yang terjadi adalah Tergugat I yang berkali – kali meminta Penggugat dan Tergugat II untuk menghadap, dan membuat serta menandatangani Akta Jual Beli, namun justru Penggugat menolak hadir menghadap dengan berbagai alasan. Untuk itulah kemudian Tergugat II melayangkan Gugatan Melalui Pengadilan Negeri Sleman dan telah pula diputus dengan putusannya Nomor 101/Pdt.G/2023/PN.Smn jo 20/PDT/2024/PT.YYK. dan telah pula berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian maka dalil Gugatan Penggugat penuh dengan kebohongan, sehingga sudah seharusnya dan semestinya dinyatakan ditolak atau setidak – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa sebenarnya permasalahan ini berawal dari Penggugat yang tidak mau menghadap Tergugat I bersama – sama dengan Tergugat II untuk membuat Akta Jual Beli. Menghadap kepada Tergugat I adalah merupakan kewajiban Penggugat sebagai Penjual atas Obyek Sengketa. Dengan demikian Penggugat yang tidak mau menghadap

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tergugat I merupakan bukti nyata jika Penggugat adalah Penjual yang tidak beritikad baik serta melanggar hak Pembeli yaitu Tergugat II sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- Bahwa Penggugat tidak melaksanakan kewajiban hukum dengan **adanya putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Nomor 101/Pdt.G/2023/PN.Smn jo 20/PDT/2024/PT.YYK juga saat ini Penggugat bersama Nona Wasi Utami Prijonggo telah ditetapkan sebagai TERSANGKA oleh Polresta Sleman atas laporan Tergugat II**.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut Tergugat II Konvensi telah menanggapi dalam jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan yang menyatakan bahwa Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) antara Penggugat dan **Tergugat II** dibuat oleh dan atau dihadapan Tergugat I adalah **Tidak Benar/** hanyalah kebohongan Penggugat saja. Tergugat I **Tidak Pernah Membuat PPJB** sebagaimana Penggugat dalilkan, karena PPJB yang ada, adalah **PPJB Dibawah Tangan yang Penggugat Buat Sendiri** karena setelah berulangkali didesak dan ditekan oleh **Tergugat II**, jika tidak dibuatkan PPJB maka tidak akan dilunasi pembayarannya (pembelian 4 Kantor Toko B.1, B.2, B.3, B.5 di Kawasan Malioboro City);
- Bahwa seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan yang menyatakan bahwa **Tergugat II**I tanpa Hak telah menerima 4 (empat) asli Sertipikat atas nama Penggugat adalah dalil **Tidak Benar.** Karena **Tergugat III** adalah Kuasa Hukum yang menerima kuasa khusus dari **Tergugat II** untuk melakukan pengurusan, penyelesaian pembuatan Akta Jual Beli/ AJB (yang tak kunjung dibuat dan dilakukan oleh Penggugat sejak tahun 2013 sampai sekarang), dan menarik semua berkas asli milik **Tergugat II**, serta menerima semua berkas asli termasuk tidak terkecuali sertipikat milik **Tergugat II**;
- Bahwa seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan yang menyatakan bahwa Penggugat sudah menandatangani Akta Jual Beli (AJB) juga **Tidak Benar.** Bahwa senyatanya sampai saat ini tidak ada AJB, dan hal demikian secara jelas dan nyata sudah diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim yang menangani Perkara nomor 101/Pdt.G/2023/PN Smn,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang sudah berkekuatan hukum tetap, dengan amar putusannya yang intinya adalah

- PT. Inti Hosmed adalah Penjual yang tidak beritikad baik dan sudah wanprestasi;
- PT. Sapphire Assets International adalah Pembeli beritikad baik;
- Semua transaksi dan pembayaran yang dilakukan oleh Pembeli sah secara hukum, dan berhak atas AJB dan Balik Nama atas 4 (empat) Sertipikat yang sampai sekarang masih atas nama PT. Inti Hosmed;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menanggapi dalam jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak seluruh dalil dalil Gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergguat III Konvensi;
- Bahwa seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan yang menyatakan bahwa **Tergugat III** tanpa Hak telah menerima 4 (empat) asli Sertipikat atas nama Penggugat adalah dalil **Tidak Benar.** Karena **Tergugat III** adalah Kuasa Hukum yang menerima kuasa khusus dari **Tergugat II** untuk melakukan pengurusan, penyelesaian pembuatan Akta Jual Beli/ AJB (yang tak kunjung dibuat dan dilakukan oleh Penggugat sejak tahun 2013 sampai sekarang), dan menarik semua berkas asli milik **Tergugat II**, serta menerima semua berkas asli termasuk tidak terkecuali sertipikat milik **Tergugat II**;
- Bahwa seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan yang menyatakan bahwa Penggugat sudah menandatangani Akta Jual Beli (AJB) juga **Tidak Benar.** Bahwa senyatanya sampai saat ini tidak ada AJB, untuk itu **Tergugat II memberikan kuasa kepada Tergugat III agar supaya bisa dilakukan balik nama;**
- Bahwa telah diketahui secara umum dan dapat di unduh secara mudah pada website Mahkamah Agung RI dengan direktori putusan perkara nomor 101/Pdt.G/2023/PN Smn, yang secara statistik sudah diunduh sebanyak 44 kali dan dilihat sebanyak 66 kali, memuat beberapa amar putusan yang diantaranya adalah, menyatakan :
  - PT. Inti Hosmed adalah Penjual yang tidak beritikad baik dan sudah wanprestasi;
  - PT. Sapphire Assets International adalah Pembeli beritikad baik;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Semua transaksi dan pembayaran yang dilakukan oleh Pembeli sah secara hukum, dan Pembeli berhak atas AJB dan Balik Nama atas 4 (empat) Sertipikat yang sampai sekarang masih atas nama PT. Inti Hosmed;

- Bahwa Terang dan Jelas Penggugat sampai saat ini tidak melaksanakan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, namun justru melakukan upaya-upaya menghalang-halangi dengan membuat gugatan-gugatan, laporan polisi, yang intinya melakukan upaya perlawanan, sehingga secara Terang bisa dilihat dan semakin menunjukkan sebagai Penjual **Tidak Beritikad Baik**, ingin menguasai kembali 4 (empat) ruko yang telah dijual, dan diterima pembayarannya secara Lunas pada awal tahun 2013;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan bantahan Tergugat I konvensi, Tergugat II konvensi dan Tergugat III konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut kemudian majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan keseluruhan gugatan penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhadap hal-hal yang telah diakui kebenarannya harus dianggap telah menjadi fakta dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa telah dilaksanakan Pemeriksaan setempat pada hari Jumat Tanggal 8 November 2024 di ruko dikawasan Malioboro City di Jalan Laksda Adi Sucipto Km.8, Dukuh Tambakbayan, Desa Caturtunggal, kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta , yang di hadiri oleh para pihak sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dimana pemeriksaan setempat tersebut untuk menentukan batas batas tanah obyek sengketa dan para pihak sepakat mengenai obyek sengketa dan batas-batasnya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim memandang perlu untuk memberikan pandangan mengenai perbuatan melawan hukum dan kaitannya dengan akar permasalahan perkara a quo;

Menimbang, bahwa menurut Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M. dalam Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer, Penerbit Citra Aditya Bakti, Tahun 2010 halaman 71 disebutkan bahwa ada 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan;
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai apakah yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum itu sendiri, menurut Yurisprudensi tetap di Indonesia adalah perbuatan (atau tidak berbuat) yang memenuhi kriteria:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau;
2. Melanggar hak subjektif orang lain, atau;
3. Melanggar kaedah tata susila, atau;
4. Bertentangan dengan azaz kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa keempat kriteria tersebut menggunakan kata "atau" dengan demikian untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum tidak disyaratkan adanya keempat kriteria tersebut secara kumulatif, tetapi dengan dipenuhinya salah satu kriteria itu secara alternatif telah terpenuhi pula syarat suatu perbuatan melawan hukum (Setiawan, SH, Empat Kriteria Perbuatan Melawan Hukum Perkembangannya dalam Yurisprudensi, diterbitkan Team Pengkajian Hukum Mahkamah Agung RI tahun 1991 halaman 121);

Menimbang, bahwa selain itu perlulah diperhatikan, bahwa suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dipandang sebagai suatu perbuatan melawan hukum, masih diperlukan syarat-syarat lain yang harus dipenuhi yaitu:

a. Bahwa dengan pelanggaran tersebut kepentingan Penggugat terancam;
b. Bahwa kepentingan Penggugat dilindungi oleh peraturan yang dilanggar;
c. Bahwa tidak terdapat alasan pembenar menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "perbuatan melawan hukum" sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1365 KUHPerdata adalah *"Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi dan Tergugat III Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum dari Terggugat I Konvensi yang telah menyerahkan 4 (empat) sertifikat bangunan ruko di kawasan Malioboro city yang terletak di Jalan Laksda Adi Sucipto Km.8, Dukuh Tambakbayan, Desa Caturtunggal, kecamatan Depok, Kabupaten Sleman kepada Tergugat III Knnvensi/Penggugat Rekonvensi tanpa sepengetahuan dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Tergugat I konvensi yang telah menyerahkan 4 sertifikat bangunan ruko atas nama Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat III konvensi/Penggugat Rekonvensi merupakan perbuatan melawan hukum ?

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Terggugat II Konvensi mempunyai hubungan hukum berupa adanya perikatan jual beli yang mana Penggugat Konvensi/Tergguat Rekonvensi sebagai pihak penjual sedangkan Tergugat II konvensi sebagai pembeli atas bangunan ruko di kawasan malioboro city yang terletak di di Jalan Laksda Adi Sucipto Km.8, Dukuh Tambakbayan, Desa Caturtunggal, kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, dimana Tergugat II Konvensi telah membayar lunas pembelian atas bangunan ruko dikawasan Malioboro city tersebut sebagaimana bukti P-3 sehingga antara Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi dan selanjutnya akan dilakukan proses balik nama atas 4 sertifikat bangunan ruko di kawasan Malioboro City sebagaimana bukti P-5 dimana Tergugat I Konvensi telah menerima dokumen berupa 4 sertifikat atas 4 bangunan ruko dikawasan Malioboro City untuk selanjutnya dilakukan proses balik nama dimana untuk proses balik nama tersebut diperluakan suatu akta jual beli karena sebelumnya antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi baru melakukan perjanjian perikatan jual beli sehingga proses balik nama sertifikat belum bisa dilaksanakan karena belum adanya Akta Jual beli yang dibuat dihadapan Notaris.

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan dari saksi yang diajukan oleh Tergugat I konvensi yaitu Hestu Pitoyo dan saksi yang diajukan oleh Tergugat II Konvensi yaitu saksi Yuriansyah antara Tergugat II konvensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I konvensi telah beberapa kali membuat janji pertemuan untuk melakukan penandantanganan Akta Jual Beli antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

II konvensi dihadapan Tergugat I konvensi namun pada kenyataanya Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah datang untuk menandatangani Akta perjanjian Jual Beli dihadapan Notoris (Tergugat I konvensi) tanpa adanya alasan yang bisa diterima sehingga akhirnya proses balik nama ke 4 sertifikat tersebut tidak bisa dilakukan karena Penandatangan Akta Jual beli belum bisa dilaksanakan karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang tidak pernah menepati janji untuk datang menghadap Notaris(Terggugat I Konvensi);

Menimbang bahwa oleh karena proses balik nama ke 4 sertifikat atas bangunan 4 ruko tersebut menjadi berlarut larut dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap tidak ada itikad baik untuk segera melakukan penandatangan akta jual beli dan karena Tergugat II konvensi sudah melunasi pembleian ke 4 ruko tersebut sehingga pada tanggal 4 Agustus 2022 Tergugat I konvensi (Notaris Sugiharto) telah menyerahkan ke 4 sertifikat bangunan ruko di kawasan Malioboro City kepada kuasa Tergugat II konvensi yaitu Tergugat III konvensi/Penggugat Rekonvensi (bukti P-6) yang telah diberi kuasa oleh Tergugat II konvensi untuk menerima penyerahan ke -4 sertifikat tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena sudah bertahun-tahun tetap tidak ada kejelasan dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengenai penandatanganan Akta Jual beli terhadap pembelian 4 ruko dikawasan Malioboro City sehingga akhirnya Tergugat II konvensi mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri Sleman sebagaimana putusan perkara No. 101/Pdt.G/2023/Pn Smn yang menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvnesi telah melakukan wanprestasi terhadap Tergugat II konvensi , Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergguat Rekonvensi untuk menandatangani akta jual beli bersama Tergugat II konvensi sebagaimana bukti TI-6 dan bukti TII-5 berupa Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 101/Pdt.G/2023/PN SMN dimana putusan pengadilan tingkat pertama tersebut dikuatkan oleh Putusan Banding Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 20/Pdt/2024/PT YYK dengan amar putusan menguatkan sebagiaman bukti TI-7 kemudian berdasarkan bukti TII-6 yang merupakan surat keterangan dari kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman yang menyatakan putusan No. 101/Pdt.G/2023/PN SMN telah berkekuatan hukum tetap karena para pihak sudah tidak mengajukan upaya hukum berikutnya ;

Menimbang bahwa pada kenyataanya Penggugat Konvensi sampai dengan saat ini tetap tidak mau melaksanakan putusan Pengadilan Negeri

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sleman No. 101/Pdt.G/2023/PN SMN jo Putusan Banding Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 20/Pdt/2024/PT YYK untuk datang menghadap ke Notaris Sugharto, SH bersama sama dengan Tergugat II untuk menandatangani Akta Perjanjian Jual Beli sehingga dengan tidak dilaksanakan putusan tersebut merugikan Tergugat II konvensi karena tidak bisa melakukan balik nama atas sertifikat bangunan ruko dikawasan Malioboro City tersebut;

Menimbang bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergguat Rekonvensi yang menyatakan dengan adanya penyerahan ke-4 sertifikat bangunan ruko di kawasan Malioboro City dari Tergugat I Konvensi kepada Tergugat III Konvensi/Tergugat Rekonvensi menjadikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menderita kerugian baik materiil maupun immateriil karena tidak bisa melakukan proses balik nama ke -4 sertifikat dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat II Konvensi karena tidak diketahui lagi siapa yang menguasai ke-4 sertifikat tersebut sangatlah tidak beralasan karena pada awalnya yang telah melakukan wanprestasi adalah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana putusan No. 101/Pdt.G/2023/PN SMN jo Putusan No. 20/Pdt/2024/PT YYK dimana sejak awal Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah menepati janjinya untuk menandatangani Akta Perjanjian Jual Beli dihadapatan Notaris bahkan sampai dengan saat inipun Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah melaksanakan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap dan malah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Sleman kepada Tergugat I konvensi, Tergugat II Konvensi dan Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa memang benar ada penyerahan 4 Sertifikat bangunan ruko oleh Tergugat I Konvensi kepada Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi dimana penyerahan tersebut tidaklah bertentangan dengan undang-undang karena Terggugat II Konvensi sudah membayar lunas pembelian bangunan ruko kepada Penggugat Konvensi/Tergguat Rekonvensi sehingga sudah menjadi hak dari Tergugat II Konvensi untuk menerima sertifikat tersebut yang selanjutnya akan dilakukan proses balik nama sehingga apa yang dilakukan oleh Tergugat I Konvensi sebagai orang yang menyerahkan Sertifikat dan Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai orang yang menerima penyerahan sertifikat atas kuasa dari Tergugat II Konvensi bukanlah perbuatan melawan hukum namun merupakan hak dan kewajiban yang sudah seharusnya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dilakukan dan atas penyerahan ke-4 sertifikat bangunan ruko dari Tergugat I konvensi kepada Tergugat III konvensi/Penggugat Rekonvensi atas kuasa dari Tergugat II Konvensi sama sekali tidak menimbulkan kerugian apapun bagi Penggugat Konvensi yang telah menerima pelunasan pembayaran atas pembelian ke-4 bangunan ruko di kawasan Malioboro City dari Tergugat II konvensi ;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat Konvensi/tergugat Rekonvensi Konvensi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbakan petitum angka 3 gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang menyatakan Tergugat I Konvensi, Tergguat II Konvensi dan TERGUGAT III Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad)* yang merugikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvnesi mengenai petitum tersebut telah dipertimbakan Majelis dalam uraian pertimbangan diatas yang menyatakan Tergugat I konvensi, Terggugat II konvensi dan Terggugat III konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak melakukan perbuatan melawan hukum sehingga mengenai petitum gugatan penggugat angka 3 ini haruslah ditolak karena tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan dalil dalil gugatannya, oleh karenanya gugatan Penggugat Konvensi haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konvensi tidak berhasil membuktikan dalil-dalil yang menjadi dasar/pokok gugatannya maka tanpa perlu mempertimbangkan satu persatu akan tuntutan (petitum) dari Penggugat Konvensi, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat konvensi ditolak untuk seluruhnya.

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergguat III Konvensi adalah adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi /Tergugat III Konvensi adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

oleh Penggugat Konvensi karena menarik Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi sebagai pihak dalam gugatan konvensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat Rekonvensi /Tergugat III Konvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi /Tergugat III Konvensi Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut bahwa pada dasarnya hak bagi Penggugat untuk menarik siapa saja yang akan menjadi pihak dalam gugatannya namun pihak yang ditarik ini seharusnya mempunyai hubungan hukum dengan gugatan dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kemudian mengenai ditariknya Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi sebagai pihak dalam gugatan konvensi majelis melihat adanya hubungan hukum dimana Penggugat Rekonvensi/Tergugat III konvensi adalah sebagai kuasa dari Tergugat II Konvensi sehingga apabila Penggugat Rekonvensi/Tergugat III konvensi bukan sebagai kuasa dari Tergugat II konvensi maka tidak akan ditarik sebagai pihak oleh Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi/Terggugat III konvensi pada saat menerima kuasa dari Tergugat II konvensi untuk melakukan suatu perbuatan hukum maka sejak saat itulah Penggugat Rekonvensi/Tergugat III konvensi harus siap dengan segala akibat hukum dari perbuatan hukum yang dilakukannya atas pemberian kuasa dari Tergugat II konvensi tersebut sehingga apa yang dimaksudkan kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat III konvensi sebagaimana dalam dalil gugatan rekonvensi Pengggуat Rekonvensi/Tergugat III konvensi adalah bagian dari resiko yang harus djalani oleh Pengggуat Rekonvensi/Terggugat III konvensi yang telah melakukan perbuatan hukum atas pemberian kuasa dari Tergugat II konvensi jadi tindakan Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam menarik Tergguat III sebagai pihak dalam gugatan konvensi bukanlah suatu perbuatan melawan hukum, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat III Konvensi tidak beralasan munurut Hukum dan haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi /Tergugat III Konvensi tidak berhasil membuktikan dalil yang menjadi dasar/pkpk Gugatannya maka tanpa perlu mempertimbangkan satu persatu tuntutan (petitum) dari Penggugat Rekonvensi/ Tergugat III konvensi, Majelis Hakim berpendapat Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi ditolak untuk seluruhnya.DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ditolak, dan juga gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi ditolak, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 132a ayat (1) HIR/Pasal 157 ayat (1) R.Bg, pasal 1365 KUHPerdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I Konvensi , Tergugat II Konvensi dan Tergugat III Konvensi**;**

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.100.200,00 (satu juta seratus ribu dua ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim, kami, Intan Tri Kumalasari,S.H., sebagai Hakim Ketua , Cahyono, S.H., M.H dan Novita Arie Dwi Ratnaningrum, S.H.,SPNot, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Smn tanggal 22 Juli 2024, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 5 Maret 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Suyitna, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Cahyono, S.H., M.H Intan Tri Kumalasari,S.H.

Novita Arie Dwi Ratnaningrum, S.H.,SPNot, M.H.

Panitera Pengganti,

Suyitna, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp	30.000,00;
2. Proses.....	:	Rp	90.000,00;
3.....Penggandaan	:	Rp	29.700,00;
4.....PNBP	:	Rp	50.000,00;
5.....Panggilan	:	Rp	210.000,00;
6.....Juru Sumpah	:	Rp	20.000,00;
7.....Redaksi.....	:	Rp	10.000,00;
8. Materai	:	Rp	10.000,00;
9. Pemeriksaan Setempat	:	Rp	650.000,00;
Jumlah	:	Rp	1.100.200,00;

(satu juta seratus ribu dua ratus rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)